



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

000.8.6.3/LKjIP-Disbun/01/2026

30 Januari 2026



Jl. Cut Nyak Dien, No.6 Pekanbaru



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Pekanbaru, 27 Februari 2026

PIT INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat dan dijadikan perbaikan penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau kedepan.

Pekanbaru, Januari 2026

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU,**


SUPRIADI S. Hut, MT

PEMBINA Tk I

NIP 19710806 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas Dan Fungsi	6
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi	12
1.5 Permasalahan Utama	17
1.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis OPD	23
2.2 Perjanjian Kinerja	26
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1 Capaian Kinerja Organisasi Sasaran 1	33
1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	36
1.2 Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	38
1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir Renstra	43
1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	44
1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan	47
1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	50
1.7 Program/ kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
2 Capaian Kinerja Organisasi Sasaran	54
2.1 Membandingkan antara target dan realisasi	54

	kinerja tahun ini	
2.2	Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	57
2.3	Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir Renstra OPD	58
2.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan	59
2.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	60
2.6	Analisis Program/ kegiatan yang menunjang Atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	61
3.	Realisasi Anggaran	62
3.2	Anggaran APBD	63
3.2	Anggaran Lain-lain	80
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan Umum	83
4.2	Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk meningkatkan Kinerja masa mendatang	83

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	13
Tabel	2	Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025	13
Tabel	3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025	14
Tabel	4	Data Aset/Modal pada Dinas Perkebunan	15
Tabel	5	Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	21
Tabel	6	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	25
Tabel	7	Target Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	27
Tabel	8	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel	9	Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	36
Tabel	10	Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021- 2025	39
Tabel	11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026	43
Tabel	12	Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau dibandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional Tahun 2025	44
Tabel	13	Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Renstra 2021-2025	51
Tabel	14	Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	54
Tabel	15	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026	58
Tabel	16	Capaian Penggunaan Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	61
Tabel	17	Perkembangan NTUP Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Perkebunan Rakyat)	62
Tabel	18	Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	64
Tabel	19	Rekap Laporan Kecambah Tahun 2025	72
Tabel	20	Rekapitulasi Perusahaan yang telah dilakukan penilaian Tahun 2025	74
Tabel	21	Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2025 Berdasarkan Target Dan Realisasi Kegiatan	76
Tabel	22	Laporan Pertanggungjawaban PAD	80
Tabel	23	Rekomendasi Teknis Kegiatan Pelatihan SDMPKS	81

LAMPIRAN

- SK Tim Penyusunan LKjIP Disbun
- Perjanjian Kinerja
- SK Penetapan IKU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi beserta Pemangku Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	3
Gambar 2	Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan beserta Pemangku Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	5
Gambar 3	Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan beserta Pemangku Jabatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perkembangan capaian IKU Disbun	40
Grafik 2	Perkembangan Capaian Produksi Kelapa Sawit	40
Grafik 3	Perkembangan Capaian Produksi Kelapa	41
Grafik 4	Perkembangan Capaian Produksi Karet	42
Grafik 5	Perkembangan Capaian Produksi Sagu	43
Grafik 6	Perkembangan capaian Nilai SAKIP Disbun	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta sebagai bahan pedoman dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan instansi pemerintah selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2023 menyajikan laporan mengenai hasil- hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.

Selain itu LKjIP tahun 2025 juga bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan pembangunan perkebunan Provinsi Riau. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Perkebunan Provinsi Riau didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian
Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :


- a. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Bidang Produksi Perkebunan;
- c. Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Riau, didalam Peraturan Gubernur Riau tersebut dinyatakan bahwa UPT Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

- 1) UPT Produksi Benih Perkebunan (Kelas A);
- 2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (Kelas A);

Adapun gambar struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi beserta Pemangku Jabatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025




Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Perencanaan Muda
 - b. Fungsional Perencana Ahli Madya
 - c. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
 - d. Fungsional Arsiparis Ahli Muda
- c. Bidang Produksi, terdiri dari:
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda
 - b. Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama
 - c. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
- d. Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda
- e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari:
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
 - b. Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
- g. UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan terdiri atas:
 - 1). Kepala UPT
 - 2). Subbagian Tata Usaha
 - 3). Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan
 - 4). Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
 - 5). Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar struktur organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan



h. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terdiri atas:

- 1). Kepala UPT
- 2). Subbagian Tata Usaha
- 3). Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih
- 4). Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih
- 5). Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar struktur organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 3
Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan beserta Pemangku Jabatan Tahun 2025



1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 292 sampai dengan pasal 301 Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

- **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan

Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

- d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Sekretaris**

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perkebunan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional

- **Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan

- Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Perkebunan.
 - e. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Perkebunan;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Perkebunan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
 - j. pelaksanaan pengelolaan melakukan kearsipan pencatatan, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip; antara lain pendistribusian, pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- **Bidang Produksi Perkebunan**

Tugas dan Fungsi Bidang Produksi Perkebunan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan produksi tanaman kelapa sawit dan aneka palma, tanaman semusim dan tahunan, Perlindungan dan pengelolaan produksi Perkebunan berkelanjutan. Bidang Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengembangan penyusunan, rencana pengusulan program/kegiatan anggaran Bidang Produksi Perkebunan;
- b. penyusunan an pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Produksi Perkebunan;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang Produksi Perkebunan yang terkait dengan produksi tanaman kelapa sawit dan aneka palma, tanaman semusim dan tahunan, Perlindungan dan pengelolaan produksi Perkebunan berkelanjutan konservasi (Pengendalian OPT, Kebakaran lahan kebun, Mitigasi gas rumah kaca, Nilai tinggi, Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan);
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Produksi Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Produksi Perkebunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan**

Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan terkait Penyuluhan, pengawasan dan pembinaan perizinan, pemetaan perkebunan, gangguan usaha perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengembangan anggaran rencana Bidang pengusulan program/kegiatan dan dan Pengembangan Usaha dan Penyuluhan;
- b. penyusunan an pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan penyuluhan, meliputi pengawasan dan pembinaan perizinan, pemetaan perkebunan, gangguan usaha perkebunan, dan penyuluhan perkebunan;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Sarana dan Prasarana**

Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan pupuk dan pestisida, pengelolaan lahan dan air, bangunan, alat mesin dan pembiayaan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, pengembangan penyusunan, rencana pengusulan program/kegiatan anggaran Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. penyusunan an pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, antara lain meliputi pupuk dan pestisida, pengelolaan lahan (jalan produksi) dan air, bangunan, alat mesin dan pembiayaan perkebunan.
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Sarana dan Prasarana; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil, standarisasi dan mutu hasil, promosi dan pemasaran. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengembangan rencana pengusulan program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, meliputi pasca panen dan pengolahan hasil, standarisasi dan mutu hasil, serta promosi dan pemasaran;
- d. pelaksanaan fasilitasi, pengawasan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

Tata kerja Dinas Perkebunan

Dalam pelaksanaan tata kerja Dinas Perkebunan, sebagai berikut :

- a. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

- melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- c. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
 - d. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
 - e. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Perkebunan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
 - f. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedanya.
 - g. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
 - h. Tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
 - i. Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
 - j. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ORGANISASI

Kepegawaian

a. Jumlah Pegawai

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, maka telah ditempatkan para petugas dengan uraian pada tabel 1 dan Tabel 2

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2025.

No	Unit Kerja Dinas	jumlah Aparatur										jumlah
		struktural		fungsional umum		fungsional tertentu		PPPK		Paruh Waktu		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas/Sekretariat/Bidang	4	2	29	16	9	5	18	14	10	3	110
2	UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	3	1	3	-	-	-		1	2	1	11
3	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1	2	2	4	2	1	1	-	-	-	13
Jumlah		8	5	34	20	11	6	19	15	12	4	134

Ket : Kondisi Desember 2025

Dari tabel 1 dapat dianalisa bahwa Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025, ASN sebanyak 118 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 84 dan PPPK sebanyak 34 orang dan Paruh waktu sebanyak 16 orang sehingga jumlah seluruh pegawai Disbun 134 orang dengan rincian 84 laki-laki dan 50 perempuan

b. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025
Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau

No	Unit Kerja Dinas	Pegawai		PPPK		Paruh Waktu		Jumlah		Persentase	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Strata 3	1	-	-	-	-	-	1	-	0.75%	0.00%
2	Strata 2	17	9	-	-	-	-	17	9	12.78%	6.77%
3	Strata 1	27	22	9	5	4	1	40	28	30.08%	21.05%
4	D3	1	-	2	2	-	-	3	2	2.26%	1.50%
5	SMA/SMK/MA	6	-	8	8	8	3	22	11	16.54%	8.27%
total		52	31	19	15	12	4	86	59	62.41%	37.59%

Ket : Kondisi Desember 2025

Sedangkan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025 dapat diketahui bahwa persentase pendidikan aparatur laki-laki pada umumnya lebih tinggi dari pada perempuan dimana persentase tingkat pendidikan laki-laki 62,41% sedangkan perempuan 37,59%. Dinas Perkebunan tidak memiliki aparatur dan pegawai honorer yang berstatus tingkat pendidikan setingkat SMP/MTs dan SD.

c. Pangkat dan Golongan

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Riau

No	Pangkat/Golongan	Jumlah ASN		Jumlah PPPK		Persentase	
		L	P	L	P	L	P
1	IV/d	-	-	-	-	0.00%	0%
2	IV/c	-	-	-	-	0.00%	0%
3	Pembina/IV b	8	2	-	-	6.84%	1.71%
4	Pembina/IV a	12	3	-	-	10.26%	2.56%
5	Penata Tingkat I/ III d	13	15	-	-	11.11%	12.82%
6	Penata/III c	4	5	-	-	3.42%	4.27%
7	Penata Muda Tingkat I/ III b	9	5	-	-	7.69%	4.27%
8	Penata Muda/ III a	2	1	9	5	9.40%	5.13%
9	Pengatur Tingkat I/ II d	1	-	2	2	2.56%	1.71%
10	Pengatur/ II c	3	0	-	-	2.56%	0.00%
11	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1	-	-	-	0.85%	0.00%
12	Pengatur Muda / II a	-	-	8	8	6.84%	6.84%
Jumlah		53	31	19	15	61.54%	39.32%

Dari tabel 3 dapat dianalisa bahwa Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025, ASN sebanyak 118 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 84 dan PPPK sebanyak 34 orang sehingga jumlah ASN Disbun 118 orang dengan rincian 72 laki-laki atau 61,54% dan 46 perempuan atau 39,32%

2. SARANA DAN PRASARANA

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisiaset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4
Data Aset/Modal Pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau

NO	KODE dan JENIS BARANG	JUMLAH AKHIR S.D 30 Juni 2025		KET
		UNIT	RUPIAH	
1	2	4	5	6
1.3 ASET TETAP		1.193	99.020.194.712,09	
1.3.1. TANAH		2	5.912.100.000,00	
1	1.3.1.01 TANAH	4	6.262.100.000	
a	1.3.1.01.01. Tanah Persil	1	5.805.000.000,00	
b	1.3.1.01.02. Tanah Non Persil	3,00	457.100.000,00	
1.3.2. PERALATAN MESIN		1.135	8.916.448.311	
1	1.3.2.01 ALAT ALAT BESAR	20	104.205.547,40	
a	1.3.2.01.03. Alat Bantu	20	104.205.547,40	
2	1.3.2.02 ALAT ALAT ANGKUTAN	24	3.332.816.158,70	
a	1.3.2.02.01. Alat Angkutan Darat Bermotor	19	3.329.375.159	
	1.3.2.02.02. ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	5	3.441.000,00	
3	1.3.2.03. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	8.740.540,00	
a	1.3.2.03.02. Alat Bengkel Tak Bermesin	2	603.840,00	
b	1.3.2.03.03. Alat Ukur	1	8.136.700,00	
a	1.3.2.04.01. Alat Pengolahan	164	48.240.649,00	
5	1.3.2.05. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	649	3.271.872.119,00	
a	1.3.2.05.01. Alat Kantor	154	1.128.777.300,15	
b	1.3.2.05.02. Alat Rumah Tangga	444	2.048.561.544,35	
c	1.3.2.05.03. Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	51	94.533.274,50	
6	1.3.2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	25	199.380.383,00	
a	1.3.2.06.01. Alat Studio	21	188.090.783,00	
b	1.3.2.06.02. Alat Komunikasi	4	11.289.600,00	
7	1.3.2.10. KOMPUTER	207	1.928.287.235,22	
b	1.3.2.10.01. Komputer Unit	111	1.569.141.893,50	
c	1.3.2.10.02 Peralatan Komputer	96	359.145.341,72	
8	1.3.2.15. ALAT KESELAMATAN KERJA	42	9.093.879,00	
a	1.3.2.15.02. Alat Pelindung	42	9.093.879,00	
9	1.3.2.19. PERALATAN OLAHRAGA	2	13.811.800,00	
a	1.3.2.19.01. Peralatan Olahraga	2	13.811.800,00	
1.3.3. GEDUNG DAN BANGUNAN		16	9.825.392.164,77	
1	1.3.3.01. BANGUNAN GEDUNG	16	9.825.392.164,77	
a	1.3.3.01.01. BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16	9.825.392.164,77	

1.3.4. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		21	4.583.990.222,00	
1	1.3.4.01. JALAN DAN JEMBATAN	1	1.035.380.000,00	
a	1.3.4.01.01 Jalan	1	1.035.380.000,00	
2	1.3.4.02 BANGUNAN AIR	16	3.342.561.686,00	
a	1.3.4.02.01. Bangunan Air Irigasi	7	3.197.910.460,00	
b	1.3.4.02.05. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5	5.894.100,00	
c	1.3.4.02.06. Bangunan Air Bersih/Air Baku	4	138.757.126,00	
3	1.3.4.03. INSTALASI	5	157.197.436,00	
a	1.3.4.03.07. Instalasi Pertahanan	2	45.770.000,00	
b	1.3.4.03.10. Instalasi Lain	3	111.427.436,00	
1.3.5. ASET TETAP LAINNYA		16	7.149.633.748,00	
1	1.3.5.01. BAHAN PERPUSTAKAAN	6	189.859.600,00	
a	1.3.5.01.01 Bahan Perpustakaan Tercetak	1	138.909.600,00	
b	1.3.5.01.03. Kartografi, Naskah dan Lukisan	5	50.950.000,00	
2	1.3.5.05 TANAMAN	10	6.959.774.148,00	
a	1.3.5.05.01 Tanaman	10	6.959.774.148,00	
1.3.6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		3	62.632.630.266,00	
1	1.3.6.01. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	62.632.630.266,00	
a	1.3.6.01.01. Kontruksi Dalam Pengerjaan	3	62.632.630.266,00	

Sumber : Laporan Inventaris Barang Disbun 2025

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam Renstra, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunny nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam

5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mechanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang menjadi isu strategis pada Dinas Perkebunan adalah :

1) Produksi komoditas utama perkebunan belum optimal

Ini disebabkan antara lain :

a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, banyak faktor yang penyebabnya, antara lain sebagai berikut :

- Kebun dengan kondisi tanaman tua dan rusak (TTR) cukup luas;
- Belum optimalnya penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat
- Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama penyakit serta pemupukan juga masih rendah.
- Belum terpenuhinya standar sarana produksi lainnya
Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Kondisi jalan produksi di perkebunan belum

memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

- Belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar;
- Penerapan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan.
- Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;
- Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
- Perubahan iklim.
- Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

b. Kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, sehingga kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Petani perkebunan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian $\pm 80\%$ yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

c. Tingginya perubahan komoditas non kelapa sawit menjadi kelapa sawit, hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya potensi lahan produktif dan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam (diversifikasi)

2. Masih rendahnya mutu produk komoditas utama perkebunan, hal ini disebabkan karena Penanganan pasca panen yang belum optimal (*Good Handling Practices/GHP*). Belum optimalnya penanganan pasca panen disebabkan antara lain :

- Masih kurangnya sarana pendukung pasca panen dan aplikasi

teknologi pasca panen

- Masih kurangnya SDM pasca panen dalam peningkatan mutu produk
3. Belum optimalnya kinerja perkebunan dalam menyumbang penerimaan daerah, hal ini disebabkan
- a. Belum optimalnya pendataan pelaku usaha perkebunan, disebabkan antara lain :
 - Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin
 - Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak
 - Masih minimnya informasi perpetaan kawasan perkebunan dari pelaku usaha perkebunan
 - b. Belum optimalnya keberterimaan produk perkebunan di luar negeri. Hal ini disebabkan antara lain :
 - Masih kurangnya penerapan teknologi pengolahan yang baik dan benar (*Good Manufacturing Practices/GMP*)
 - Masih belum semuanya memiliki sertifikat berlanjutan/kelestarian (*sustainability*)

1.6 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Dinas Perkebunan telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Riau, dengan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perkebunan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 0,40 dari tahun 2022 sebesar 70,30 sehingga nilai tahun 2023 sebesar 70,70 dengan predikat **sangat baik**, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “BB” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, namun perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Komponen	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,70	30	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30	18,9	30	19,80
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10	15	11,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,00	25	17,00
	NILAI HASIL EVALUASI	100	70,70	100	71,00
	TINGKAT AKUNTABILIAS KINERJA		BB		BB

Dari hasil evaluasi tersebut Dinas Perkebunan telah melakukan tindaklanjutnya sebagai berikut :

Tabel 5
Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah memperbaiki sistem manajemen kinerja, dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hal tersebut ditunjukkan dengan melakukan penyusunan penjenjangan kinerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sasaran strategis dan indikator pada dokumen perencanaan. Namun Dinas Perkebunan Provinsi Riau belum sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.	<p>a. Melengkapi pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan menjelaskan definisi operasional atas kinerja</p> <p>b. Merumuskan sasaran kinerja dan indikator kinerja secara konsisten dalam dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja guna memastikan keterkaitan yang utuh dan berjenjang (cascading) dari tingkat organisasi hingga tingkat Individu</p> <p>c. Merumuskan indikator kinerja lintas perangkat daerah (crosscutting) dengan perangkat daerah lain untuk keterpaduan program pencapaian sasaran pembangunan daerah di RPJMD</p>	<p>a. Telah disusun SK dan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja</p> <p>b. Disbun telah melakukan perumusan sasaran kinerja dan indikator kinerja secara konsisten dalam dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja untuk memastikan keterkaitan yang utuh dan berjenjang (cascading) dari tingkat organisasi hingga tingkat Individu</p> <p>c. Telah disusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Riau Tahun 2022 - 2024 sebagai wujud keterpaduan pengembangan komoditi kelapa sawit sebagai komoditi unggulan yang ditetapkan dalam IKU Dinas Perkebunan yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah di RPJMD</p>
2	PENGUKURAN KINERJA	Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah mempunyai pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja tetapi belum menjelaskan definisi operasional atas kinerja dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah mengupload dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu dengan indikator kinerja yang menggambarkan outcome yang nyata. Pengumpulan dokumen perencanaan dan penginputan data capaian indikator sudah menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi siapadia.riau.go.id. masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut : 1) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, anggaran dan analisis efisiensi dalam mencapai kinerja; 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja belum optimal, sehingga sistem informasi manajemen kinerja yang ada belum mendukung pemantauan real-time	<p>d. Menetapkan target kinerja secara terukur, realistis dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline</p> <p>e. Menetapkan target dalam perjanjian kinerja tahun 2025 secara terukur, progresif dan berbasis capaian kinerja, tren capaian, serta sumber daya yang tersedia</p>	<p>d. Telah disusun target kinerja secara terukur, realistis dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai baseline yang telah dicantumkan pada dokumen Renstra pada Bab IV .Tujuan dan Sasaran, Tabel 4.2 (T.IV.C.25) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (IKU DINAS PERKEBUNAN)</p> <p>e. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara terukur, berjenjang dari Perjanjian Kinerja Kadis, Ess III, Sasaran kinerja Ketua Tim dan staf pelaksana</p>

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
3	PELAPORAN KINERJA	Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Namun Informasi dalam laporan kinerja belum memberikan dampak penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	f. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja, termasuk identifikasi faktor pendukung dan penghambat serta rencana tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja di periode berikutnya.	f. Laporan telah disusun dengan sistematis dan mudah dipahami dengan melalui formulasi diagram gambar
			g. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan menyertakan data bukti pendukung dan bukti capaian sistematis (evidence-based)	g. Laporan LKJIP telah menyertakan bukti pendukung realisasi kegiatan berupa tabel pemberian bantuan ke Kelaompok tani dan dokumentasi berupa foto
			h. Melaksanakan monitoring kinerja secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) setiap triwulan dengan menggunakan data yang akurat	h. Telah dibuat Nota Dinas mengenai pelaksanaan Monev kegiatan per Triwulan di Bidang /UPT untuk penyampaian laporan setiap Triwulan dan diunggah pada laman bit.ly/laptriwulandisbunriau
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP namun Evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh APIP.	i. Meningkatkan keterisian dan kualitas data kinerja triwulanan di aplikasi monev, serta optimalkan pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan dan penyusunan laporan kinerja yang akurat dan akuntabel	i. Telah melakukan penginputan laporan triwulan pada aplikasi Siapadia

<https://bit.ly/sakipdisbunriau2025>

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2025 , dimana Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendukung Misi 3 (Tiga) dan Misi 5 (Lima) Pemerintah Daerah Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)

MISI 3 :

Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri Dan Berdaya Saing

Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran : Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan

MISI 5 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2025 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Riau berperan dalam mendukung terlaksananya Misi ke 3 (Tiga) yaitu **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing** dan Misi ke 5 (Lima) yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

➤ Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Riau serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah:

1. Meningkatkan kinerja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
2. Meningkatkan pendapatan petani perkebunan

➤ Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan melalui :
 - a. Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sub sektor perkebunan
 - b. Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sub sektor perkebunan
 - c. Peningkatan perizinan usaha pertanian sub sektor perkebunan
 - d. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan
 - e. Peningkatan penyuluh pertanian sub sektor perkebunan

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan menghitung pencapaian Nilai Tambah Usaha Perkebunan (NTUP), melalui peningkatan produksi tanaman utama perkebunan, untuk itu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2019-2025 adalah meningkatnya produksi tanaman utama (kelapa sawit, kelapa, karet, sagu)

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2025 Dinas Perkebunan Provinsi

Riau mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel 6 berikut :

Tabel 6
(Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)			
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan petani perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan berkelanjutan	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan secara optimal dan berdaya saing, peningkatan penertiban perizinan pelaku usaha perkebunan, sarana dan prasarana, pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan serta peningkatan penyuluhan perkebunan untuk kesejahteraan pekebun	1. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
			2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
			3. Terwujudnya fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
			4. Terwujudnya sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
			5. Terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
			6. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik.
			7. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
			8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing

			9. Mendorong peningkatan kontribusi sub sektor perkebunan bagi pemerintah daerah
			10. Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi, peningkatan produktifitas lahan perkebunan.
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi			
Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD	1. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien
			2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
			3. Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan profesional

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi komitmen antara atasan dan bawahan dalam suatu instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan dan target kinerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta individu di lingkungan pemerintahan. Adapun tujuan dari perjanjian kinerja ini adalah :

1. Menjamin akuntabilitas kinerja pegawai dan instansi pemerintah
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Menyediakan dasar evaluasi dan pengukuran kinerja individu serta organisasi
4. Mendukung implementasi sistem manajemen kinerja pemerintahan yang transparan

Dinas perkebunan Tahun 2025 telah menyusun perjanjian kinerja dari Kepala Dinas (Esselon II), Kepala Bidang (Esslon III), Kepala UPT dan Esslon IV. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perkebunan disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Dinas Perkebunan 2025-2026 dan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 100.3.3/DISBUN-1/2025/ 0703 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025, namun Perjanjian Kinerja IKU Dinas

Perkebunan untuk Tahun 2025 mengalami perubahan karena IKU tahun 2025 telah dapat dicapai Tahun 2024, sehingga IKU Tahun 2025 dilakukan perubahan, adapun IKU Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 7
Target Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA	TARGET PERUBAHAN
1.	Meningkatkan pendapatan petani perkebunan	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	11,256,369	11,256,369
			- Kelapa sawit (ton CPO)	10,277,769	10,220.069
			- Kelapa (ton Kopra)	396,800	396,800
			- Karet (ton Karet Kering)	316,000	352.300
			-Sagu (ton Tepung Sagu)	265,800	287.200
2.	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,5 (BB)	71,0 (BB)

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perkebunan yaitu peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan sasaran peningkatan produksi tanaman utama perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu) sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan cascading maka disusun perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Perjanjian kinerja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01	01	01	01
1.	Meningkatkan produksi komoditas utama perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan dengan rincian sbb :	11.256.369
		* Kelapa sawit dan CPO	10.277.769
		* Kelapa dan Kopra	396.800
		* Karet dan Karet Kering	316.000
		* Sagu dan Tepung Sagu	265.800
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72,5 (BB)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Peningkatkan Usaha Peningkatan Pendapatan Petani Perkebunan	Rp. 22.715.224.479	
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perkebunan	Rp. 5.693.028.778	
3. Program Pengembangan dan Pengembangan Peningkatan Perkebunan	Rp. -	
4. Program Peningkatan Usaha Perkebunan	Rp. -	
5. Program Peningkatan Usaha Perkebunan	Rp. -	
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perkebunan	Rp. 3.179.296.394	
7. UPT. PENGELOMPOKAN DAN SERTIFIKASI BENTUK PERKEBUNAN	Rp. 880.000.000	
8. Program Peningkatkan Usaha Peningkatan Pendapatan Petani Perkebunan	Rp. 24.871.453.630	
TOTAL APBD	Rp. 34.871.453.630	

2. Perjanjian kinerja Sekretaris

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIADI, S.Hut, MT
Jabatan : SEKRETARIS
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut, MT
Jabatan : PL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekabaran, November 2025

Pihak Kedua,
PL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU
SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP. 1971006 199203 1 002

Pihak Pertama,
SEKRETARIS
SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP. 1971006 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
SEKRETARIS**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja ASN	Peningkatan SKP ASN	100%
2.	Tercapainya Laporan Pertanggungjawaban, Perencanaan dan Pelaporan	LAPORAN Pertanggungjawaban, Perencanaan dan PELAPORAN	5 Laporan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penyalangan Usaha Perkebunan Daerah Perkebunan, Pengawasan, dan Ceklitas Kinerja Persekolah Daerah	Rp	3.142.100
3. Admisional Kerjasama Persekolah Daerah	Rp	21.303.734.017
3. Admisional Barang MBR Daerah/ pada Persekolah Daerah	Rp	-
4. Admisional Kapasitas Persekolah Daerah	Rp	-
5. Admisional Urusan Persekolah Daerah	Rp	1.083.247.238
6. Peningkatan Ruang MBR Daerah/ Persekolah MBR Persekolah	Rp	3.231.898.844
7. Peningkatan Jasa Persekolah Urusan Persekolahan Daerah	Rp	704.225.808
8. Peningkatan Ruang MBR Daerah/ Persekolah Urusan Persekolahan Daerah	Rp	-
B. Program Penyalangan dan Pengembangan Pasaran Perikanan	Rp	-
1. Peningkatan Pasaran Perikanan	Rp	-
Pembinaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rata Gekang UPD	Rp	-
Pembinaan serta Sensus Perikanan	Rp	-
TOTAL	Rp	25.019.854.064

Pekabaran, November 2025

PL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU
SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP. 1971006 199203 1 003

3. Perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKO HERNONDAZAL, S.Hut
Jabatan : PL. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN PENYULUHAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut, MT
Jabatan : PL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekabaran, November 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU
SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP. 1971006 199203 1 003

Pihak Pertama,
PL. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
USAHA DAN PENYULUHAN
RIKO HERNONDAZAL, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 1972008 199203 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN PENYULUHAN**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perkebunan	Peningkatan nilai pelayanan yang sesuai dan lain	10%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkebunan	Peningkatan TBM yang kompeten	10%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penyalangan dan Pengembangan Pasaran Perikanan	Rp	-
1. Peningkatan Pasaran Perikanan	Rp	-
Pembinaan Pengembangan Pasaran, Kawasan dan Komoditas Perikanan	Rp	-
Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Perikanan	Rp	-
B. Program Peningkatan Kapasitas Perikanan	Rp	-
1. Peningkatan Kapasitas Perikanan yang Berbasis Usaha/ usaha Daerah Kelengkapan/ Kasa	Rp	-
2. Peningkatan dan Pemeliharaan Pasaran Jasa Usaha Perikanan	Rp	-
C. Program Peningkatan Perikanan	Rp	-
1. Pengembangan Kelengkapan Penyuluhan Perikanan	Rp	-
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Penyuluhan Perikanan	Rp	-
2. Peningkatan Informasi Teknik, Sosial, Ekonomi dan Aspek Perikanan	Rp	-
3. Pengembangan Pasaran Penyuluhan Perikanan	Rp	-
Peningkatan Penyuluhan dan Perikanan/ Perikanan	Rp	-
TOTAL	Rp	-

Pekabaran, November 2025

PL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU
SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP. 1971006 199203 1 003

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN USAHA DAN PENYULUHAN
RIKO HERNONDAZAL, S.Hut
Pembina Tk. I
NIP. 1972008 199203 1 001

4. Perjanjian kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. DEFRIS HATMAJIA, SP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut, MT
Jabatan : PL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekabaran, November 2025

Pihak Kedua,
PL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU
SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP. 1971006 199203 1 003

Pihak Pertama,
Dr. DEFRIS HATMAJIA, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19801205 200604 1 019

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Daya Saing Produk Komoditi Perkebunan	Peningkatan Harga Komoditi Utama Perkebunan	3.408,90 (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penyalangan Perikanan	Rp	-
1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Rp	-
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Rp	-
TOTAL	Rp	-

Pekabaran, November 2025

PL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU
SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP. 1971006 199203 1 003

KEPALA BIDANG
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
Dr. DEFRIS HATMAJIA, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19801205 200604 1 019

5. Perjanjian kinerja Bidang Sarana dan Prasarana

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. HEDWAN PUTRA YUSMA, S.Hut, M.Hi
Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUPRIADI, S.Hut, M.P
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan menegalkan target kinerja yang sebagaimana tertera dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tersebut menepati seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keterlaksanaan dan tanggapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap rencana kinerja dari perjanjian ini dan menegalkannya dalam rangka produksi penganggaran dan hasil.

Pekabaru, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA, KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU, PROVINSI RIAU

SUPRIADI, S.Hut, M.P T. HEDWAN PUTRA YUSMA, S.Hut, M.Hi
Pembina Tk. I Pembina Tk. I
NIP. 19710801199031003 NIP. 19740411200121008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitas Perkebunan	Persentase yang dibangun/terbuka/terselesaikan	13,23 Km / 100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN **ANGGARAN** **KETERANGAN**

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Program Pengembangan Sarana Pertanian Rp -

Program Pengembangan Sarana Perkebunan Hasil Perkebunan Rp -

Program Pengembangan Sarana Perkebunan Hasil Perkebunan Rp -

B. Program Penyelenggaraan Kegiatan Perkebunan

1. Program Perawatan Perkebunan Rp 5.400.000

Perawatan Perkebunan Perkebunan, Karet dan Kacang Tanah Rp 30.000.000

Konsolidasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perkebunan Karet dan Kacang Tanah Rp 1.000.000

Konsolidasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perkebunan Karet dan Kacang Tanah Rp 3.000.000

Konsolidasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perkebunan Perkebunan Karet dan Kacang Tanah Rp 1.000.000

TOTAL Rp 5.400.000

Pekabaru, November 2025

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Dr. SYAHHAL AEDI, A.P., M.Si Pembina Utama NIP. 197510011008011004

T. HEDWAN PUTRA YUSMA, S.Hut, M.Hi Pembina NIP. 19740411200121008

6. Perjanjian kinerja Bidang Produksi Perkebunan

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YERA VINDIANTI, S.Hut, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PRODUKSI
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUPRIADI, S.Hut, M.P
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan menegalkan target kinerja yang sebagaimana tertera dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tersebut menepati seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keterlaksanaan dan tanggapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap rencana kinerja dari perjanjian ini dan menegalkannya dalam rangka produksi penganggaran dan hasil.

Pekabaru, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRODUKSI, KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU, PROVINSI RIAU

SUPRIADI, S.Hut, M.P YERA VINDIANTI, S.Hut, MM
Pembina Tk. I Pembina NIP. 19710801199031003 NIP. 197700211991022009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG PRODUKSI PERKEBUNAN**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi komoditi karet/pertanian	Produksi komoditi utama perkebunan	11,23 Kg/ha/ha
2.	Meningkatnya produksi komoditi utama perkebunan	Produksi komoditi utama perkebunan	11,23 Kg/ha/ha

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN **ANGGARAN** **KETERANGAN**

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Program Pengembangan Sarana Perkebunan Hasil Perkebunan Rp -

Program Perawatan Perkebunan Perkebunan, Karet dan Kacang Tanah Rp -

B. Program Penyelenggaraan Kegiatan Perkebunan

1. Program Perawatan Perkebunan Perkebunan, Karet dan Kacang Tanah Rp -

Program Pengembangan Sarana Perkebunan Hasil Perkebunan Rp -

Program Pengembangan Sarana Perkebunan Hasil Perkebunan Rp -

TOTAL Rp -

Pekabaru, November 2025

KEPALA BIDANG PRODUKSI PERKEBUNAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

SUPRIADI, S.Hut, M.P YERA VINDIANTI, S.Hut, MM
Pembina Tk. I Pembina NIP. 19710801199031003 NIP. 197700211991022009

7. Perjanjian kinerja UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRI SADAT S, S.Hut
Jabatan : KEPALA UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUPRIADI, S.Hut, M.P
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan menegalkan target kinerja yang sebagaimana tertera dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tersebut menepati seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keterlaksanaan dan tanggapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap rencana kinerja dari perjanjian ini dan menegalkannya dalam rangka produksi penganggaran dan hasil.

Pekabaru, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN, KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU, PROVINSI RIAU

SUPRIADI, S.Hut, M.P HENDRI SADAT S, S.Hut
Pembina Tk. I Pembina NIP. 19710801199031003 NIP. 197510011008011002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Komoditi Utama Perkebunan	Produksi komoditi utama perkebunan	13,36 kg/ha/ha

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN **ANGGARAN** **KETERANGAN**

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Program Pengembangan Sarana Perkebunan Hasil Perkebunan Rp 2.128.290.394

Program Pengembangan Sarana Perkebunan Hasil Perkebunan Rp 2.128.290.394

TOTAL Rp 2.128.290.394

Pekabaru, November 2025

KEPALA UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Dr. SYAHHAL AEDI, A.P., M.Si Pembina Utama NIP. 197510011008011004

HENDRI SADAT S, S.Hut Pembina NIP. 197510011008011002

8. Perjanjian kinerja UPT Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan pelaksanaan yang akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Perkebunan Riau, maka perlu dilakukan perubahan perjanjian kinerja sebagai berikut:

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	01	01	01
1.	Peringkat kerja produksi benih padi sawah perkebunan	Tingkat benih padi sawah perkebunan	40.000 ton/bulan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan pelaksanaan yang akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Perkebunan Riau, maka perlu dilakukan perubahan perjanjian kinerja sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEPERANGAN
A. Program Penunjang Urusan Penerimaan Bantu Perkebunan	Rp. 000.000.000	
Peningkatan Pelayanan BUDID	Rp. 000.000.000	
Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BUDID	Rp. 000.000.000	
B. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Edukasi dan Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Manusia		
Peningkatan Perilaku dan Sikap		
TOTAL	Rp. 000.000.000	

Untuk mewujudkan pencapaian IKU Dinas Perkebunan, sumber dana anggaran kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani tanaman perkebunan melalui peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Perkebunan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya disusun perjanjian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada DPA Tahun 2025, namun pada APBD-P ada perubahan pagu anggaran akibat kurangnya pendapatan Pemerintah Riau yang berdampak pada kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah, tidak dapat dilaksanakan akibat adanya kebijakan efisiensi belanja dan yang dapat dibayarkan hanya kegiatan tunda bayar, hal ini juga terjadi pada Perangkat Daerah Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan (Kegiatan operasional kantor)
- c. Program Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sub sektor perkebunan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan (kegiatan Disbun yang menghasilkan PAD)
- d. Program Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sub sektor perkebunan, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan (Sub kegiatan tunda bayar)

- e. Program Peningkatan perizinan usaha pertanian subsektor perkebunan, anggaran dihapus/nol akibat adanya kebijakan efisiensi belanja Perangkat Daerah
- f. Program Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan, anggaran dihapus/nol akibat adanya kebijakan efisiensi belanja Perangkat Daerah
- g. Program Peningkatan penyuluh pertanian sub sektor perkebunan, anggaran dihapus/nol akibat adanya kebijakan efisiensi belanja Perangkat Daerah

2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagai perwujudan dari pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, yang diamanatkan sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E- Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dan transparansi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau memanfaatkan aplikasi pendukung. Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan media informasi mengelola website, yaitu : <http://disbun.riau.go.id>, yang berisikan mengenai informasi dinas seperti profil dinas, berita perkebunan, Peta situs webside, data dan informasi, pengumuman serta layanan pengaduan dan diskusi (live chat) serta media sosial berupa *instagram* dan *twitter @disbunriau* serta telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui tautan <https://bit.ly/skmyanlik.disbunriau> yang disebarakan kepada pengguna layanan

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan APBD menggunakan Sistem Informasi Pengendalian melalui situs <http://siapadia.riau.go.id>, yang merupakan sistem aplikasi

yang disusun oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau, sedangkan untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan APBN menggunakan Sistem Informasi Pengendalian SMART.Kemenkeu (<http://smart.Kemenkeu.go.id>) dan E-Monev Bappenas (<http://e-monev.bappenas.go.id>)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan, mengevaluasi dan mengukur kinerja.

Gambaran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran menjadi ukuran kinerja dapat dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 pada lampiran seperti pada Tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari tabel 7 diatas penilaian kinerja Dinas Perkebunan Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut untuk indikator jumlah produksi utama tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu), semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan berpedoman pada buku pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) sebagai panduan dalam pengumpulan dan pengelolaan data statistik Perkebunan yang telah disinkronkan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk menyamakan persepsi berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- a. Tanaman Perkebunan adalah jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
- b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi.
- c. Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
- d. Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/ TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (Produksi kurang dari 15 % dari produksi normal).
- e. Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester/ triwulan laporan
- f. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang hingga saat ini diakui paling produktif dan ekonomis dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya,

misalnya kedelai, kacang tanah, kelapa, bunga matahari, dan lain-lain (Hadi, 2004). Produksi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO). Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa sawit tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP

- g. Kelapa (*Cocos nucifera L.*) merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Indonesia. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia merupakan habitat yang sangat cocok bagi pertumbuhan kelapa. Pohon kelapa dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia. Produksi kelapa dalam bentuk kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan). Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- h. Tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) adalah tanaman getah- getahan. Produksi karet dalam bentuk shet/ karet kering, dimana Karet Kering menjadi salah satu ukuran kualitas lateks karena nilai ini menggambarkan besarnya kandungan air dalam lateks. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi karet tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- i. Pohon sagu atau rumbia dengan nama ilmiahnya *Metroxylon sagu*, termasuk dalam pohon dari famili palmae wilayah tropik basah, sagu umumnya ditemukan di rawa-rawa hutan dataran rendah dan air tawar tropis, Produksi sagu dalam bentuk tepung sagu dimana tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi sagu tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP

SASARAN 1 :

Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Produksi komoditas utama perkebunan adalah hasil gabungan produksi 4 (empat) komoditi utama/potensial tanaman perkebunan di Provinsi Riau yaitu kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu yang dihasilkan pada tahun berkenaan, dari tabel 9 yaitu Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2023- 2025 diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

Tabel 9
Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	11.262.153	10.426.928	92,58	11.256.369	10.331.506	91,78
	kelapa sawit (ton CPO)	10.266.269	9.403.232	91,59	10.220.069	9.281.601	90,82
	kelapa (ton Kopra)	408.130	384.429	94,19	396.800	398.531	100,44
	Karet (ton Karet Kering)	315.507	352.182	111,62	352.300	358.508	101,76
	Sagu (ton Tepung Sagu)	272.247	287.085	105,45	287.200	292.866	101,97

Persentase pencapaian kinerja untuk indikator utama (IKU) Dinas Perkebunan yaitu jumlah produksi utama tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu), Tahun 2025 dengan pencapaian realisasi kinerja dalam katagori **sangat tinggi** yaitu dengan nilai skala realisasi kinerja 91,78%, walaupun tidak mencapai target 100%.

Berdasarkan Tabel 9 yaitu realisasi capaian kinerja tahun 2025 terhadap penilaian realisasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. Capaian Produksi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) (ton) jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2025 dikategorikan *Sangat Tinggi* atau mencapai 90,82%, walaupun tidak mencapai target 100%. Hal ini disebabkan realisasi produksi kelapa sawit Tahun 2025 berkurang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, penyebabnya karena adanya Tanaman Tua Rusak (TTR) seluas 102.314 ha (3,03%), walaupun demikian capaian kinerja Dinas perkebunan masih dalam katagori *Sangat Tinggi* atau menunjukkan pencapaian produksi kelapa sawit baik.
3. Capaian Produksi kelapa dalam bentuk kopra (ton) tahun 2025 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja mencapai 100,44%, atau melampaui target. Hal ini disebabkan target produksi kelapa tahun 2025 sebesar 398.531 ton kopra lebih rendah bila dibandingkan target tahun 2024 sebesar 408.130 ton kopra. Penurunan target dikarenakan capaian tahun 2024 tidak tercapai, walaupun demikian capaian kinerja Dinas perkebunan masih dalam katagori *Sangat Tinggi* atau menunjukkan pencapaian produksi kelapa baik.
4. Capaian Produksi karet dalam bentuk shet/ karet kering (ton) tahun 2025 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja dengan hasil melampaui target dengan capaian 101,76%, Realisasi produksi karet Tahun 2025 meningkat 6.326 ton bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 hal ini disebabkan meningkatnya rata-rata produktifitas karet menjadi sebesar 1,46 ton/ha/th, dengan capaian kinerja Dinas perkebunan dalam katagori *Sangat Tinggi* atau menunjukkan pencapaian produksi karet baik.
5. Capaian Produksi sagu dalam bentuk tepung sagu (ton) tahun 2025 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja dengan hasil melampaui target dengan capaian 101,97%, hal ini disebabkan meningkatkannya produksi sagu sebanyak 5.781 ton bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, sehingga capaian kinerja Dinas perkebunan dalam katagori *Sangat Tinggi* atau menunjukkan pencapaian produksi sagu baik.

1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir


Evaluasi kinerja IKU Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut : Peningkatan produksi komoditas utama perkebunan

Tabel 10
Capaian Kinerja terhadap Perjanjian
Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun
2021- 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025*
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	8.536.241	8.630.387	8.715.738	11.262.153	11.256.369	8.914.175	8.940.511	10.221.669	10.426.928	10.331.506	104,4	103,6	117,3	92,6	91,78
- Kelapa sawit (ton CPO)	7.447.941	7.541.787	7.626.838	10.266.269	10.220.069	7.846.071	7.960.391	9.222.465	9.403.232	9.281.601	105,3	105,6	120,9	91,59	90,82
- Kelapa (ton Kopra)	396.400	396.500	396.600	408.130	396.800	392.432	388.695	385.599	384.429	398.531	99	98	97,2	94,19	100,44
- Karet (ton Karet Kering)	426.500	426.600	426.700	315.507	352.300	409.918	324.727	327.229	352.182	358.508	96,1	76,1	76,7	111,62	101,76
- Sagu (ton Tepung Sagu)	265.400	265.500	265.600	272.247	287.200	265.754	266.698	286.376	287.085	292.866	100,1	100,5	107,8	105,45	101,97

data : Statistik Perkebunan * Angka Sementara (ASEM) Tahun 2025

Pencapaian kinerja untuk indikator utama (IKU) Dinas Perkebunan yaitu jumlah produksi utama tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu), Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada diagram grafik 1 sebagai berikut :



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi utama perkebunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan perkebunan komoditi perkebunan khususnya kelapa sawit sangat diminati masyarakat dan mampu mendobrak pertumbuhan perekonomian di Provinsi Riau serta menjadi andalan di sektor perkebunan dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional, selain itu juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Adapun capaian produksi per komoditi 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

- **Perkembangan capaian realisasi produksi kelapa sawit**
Perkembangan capaian realisasi produksi kelapa sawit berdasarkan tabel 9 dapat dianalisa bahwa komoditi kelapa sawit sangat diminati masyarakat karena perkebunan kelapa sawit rakyat sebagai penopang perekonomian keluarga, namun demikian produksi kelapa sawit tahun 2025 sedikit menurun disebabkan karena banyaknya tanaman tua rusak dan perlu adanya peremajaan/replanting tanaman. Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut ini :



➤ **Perkembangan capaian realisasi produksi kelapa**

Perkembangan capaian realisasi produksi kelapa berdasarkan tabel 9 dapat dianalisa bahwa perkembangan produksi kelapa cenderung turun, hal ini disebabkan tanaman tua rusak (TTR) kelapa tahun bertambah, pada tahun 2025 mencapai 75.740 ha atau 17,02% dari total luas kelapa di Riau (444.911). Walaupun ada kegiatan perluasan dan peremajaan kelapa yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 telah mencapai 4.920 ha baik dari sumber dana APBD (seluas 1.120 ha) dan APBN (seluas 3.800 ha) masih belum dapat mendukung perkembangan produksi kelapa, hal ini disebabkan juga adanya keterbatasan anggaran untuk kegiatan perluasan dan peremajaan kelapa, namun pada tahun 2025 Dinas Perkebunan mendapat kegiatan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam program Peremajaan dan Perluasan pengembangan komoditi kelapa di Provinsi Riau yang bersumber dari dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBN Tahun 2026, dimana penanaman kelapa dari anggaran APBN sudah melakukan pembibitan kelapa intermediet yang sudah dikontak sebanyak 495.000 batang atau untuk 4.500 ha, untuk 3 kabupaten yaitu Indragiri Hilir, pelalawan dan Kepulauan Meranti dari rencana seluas 20.000 ha dengan rincian masing-masing Indragiri Hilir 15.000 ha, Kepulauan Maeranti 3.500 ha dan Pelalawan 1.500 ha. Adapun perkembangan realisasi dan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada diagram grafik 4 sebagai berikut ini :



➤ **Perkembangan capaian realisasi produksi karet**

Perkembangan capaian realisasi produksi karet berdasarkan tabel 9 dapat dianalisa bahwa perkembangan produksi karet berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan produksi karena tidak ada penambahan luas atau peremajaan karena adanya alih komoditi menjadi kelapa sawit dan juga alih fungsi lahan lainnya. Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada diagram grafik 5 sebagai berikut ini:




➤ **Perkembangan capaian realisasi produksi sagu**

Perkembangan capaian realisasi produksi sagu berdasarkan tabel 9 dapat dianalisa bahwa perkembangan produksi sagu menunjukkan bahwa perkembangan produksi sagu cenderung naik terbatas. Sagu tidak mengalami fluktuasi tajam seperti kelapa atau penurunan drastis seperti karet, yang menunjukkan karakter sagu sebagai komoditi spesifik wilayah dan berbasis tradisi lokal. Perkembangan komoditi sagu belum mengalami ekspansi besar-besaran, namun memiliki keberlanjutan yang cukup baik sebagai komoditi khas daerah. Karakter sagu yang tumbuh baik di lahan rawa dan gambut menjadikannya cocok dengan kondisi alam Riau selain itu sagu sebagai komoditi strategis dari sisi ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan karena sagu relatif tahan terhadap perubahan iklim dan memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih rendah dibandingkan komoditi perkebunan lain. Namun, petani sagu masih menghadapi kendala berupa rendahnya produktivitas akibat sistem budidaya yang masih tradisional. Pengolahan pascapanen yang terbatas menyebabkan sagu umumnya dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Akses pasar dan industri hilir juga belum berkembang optimal, sehingga potensi sagu belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Solusi yang diperlukan adalah modernisasi budidaya dan pengolahan sagu agar produktivitas dan kualitas hasil meningkat. Pengembangan industri olahan sagu skala kecil dan menengah perlu didorong agar nilai tambah dapat dinikmati oleh petani. Selain itu, sagu perlu diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan pangan daerah dan dipromosikan sebagai komoditi unggulan khas Provinsi Riau.

Adapun perkembangan realisasi dan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada diagram grafik 6 sebagai berikut ini:



1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2025, perlu dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya sampai dengan target akhir Renstra dan RPJMD tahun 2025, yang disajikan pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian tahun 2025 terhadap target akhir
2	Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	11.257.669	10.331.506	91,77
		- Kelapa sawit (ton CPO)	10.278.769	9.281.601	90,30
		- Kelapa (ton Kopro)	396.900	398.531	100,41
		- Karet (ton Karet Kering)	316100	358.508	113,42
		-Sagu (ton Tepung Sagu)	265.900	292.866	110,14

Sumber data : Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2025

Data pada Tabel 11 perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026 (Renstra Dinas

Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2026) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan

Pada indikator jumlah produksi komoditas utama perkebunan tahun 2025 berdasarkan data statistik perkebunan Angka Sementara (ASEM) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja jumlah produksi komoditas utama sesuai IKU (produksi kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu) dalam katagori *Sangat Tinggi* walaupun tidak mencapai target akhir Renstra atau capaiannya atau 91,77% . perkembangan realisasi produksi IKU Dinas Perkebunan per tahun cenderung meningkat hal ini menunjukkan animo masyarakat akan komoditi perkebunan sangat tinggi, ini berarti komoditi perkebunan terutama kelapa sawit sangat diminati masyarakat dan mampu mendobrak pertumbuhan perekonomian di Provinsi Riau serta menjadi andalan di sektor perkebunan. Hal ini berarti perlu upaya yang nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan, guna peningkatan produksi tanaman perkebunan dengan melakukan peremajaan, intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan.

1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 (Data : Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2025) bila dibandingkan dengan capaian realisasi tingkat nasional (Data : Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Pusdatin Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025), dapat disajikan pada Tabel 12 berikut :

Tabel 12
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau dibandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Provinsi Riau	Nasional	Capaian (%)	Provinsi Riau	Nasional	Capaian (%)
Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	10.426.928	50.531.619	20,63%	11.256.369	51.835.473	21,72
	kelapa sawit (ton CPO)	9.403.232	47.694.640	19,72%	10.220.069	46.554.896	21,95

kelapa (ton Kopra)	384.429	2.899.305	13,26%	396.800	2.766.260	14,34
Karet (ton Karet Kering)	352.182	2.515.453	14,00%	352.300	2.116.097	16,65
Sagu (ton Tepung Sagu)	287.085	402.009	71,41%	287.200	398.220	72,12

Sumber data : Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2025 (Provinsi)
Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2025 Pusdatin Dirjenbun (Nasional)

Data pada Tabel 12 perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 (Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2025 (Provinsi) dengan capaian tingkat Nasional (Pusdatin Dirjenbun) Tahun 2025 (Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2025 Pusdatin Dirjenbun (Nasional) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komoditi Kelapa Sawit

Capaian produksi komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau berfluatif, bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional pada Tahun 2025 capaian produksi komoditi kelapa sawit meningkat sebesar 21,72% lebih tinggi dari capaian tahun 2024 sebesar 20,63%, dimana Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi kelapa sawit terbanyak di Indonesia, yang diikuti provinsi Kalimantan Barat peringkat kedua dan Kalimantan Tengah peringkat ketiga. Sedangkan untuk produktivitas kelapa sawit di Provinsi Riau sebesar 3,527 kg/ha/th masih rendah bila dibandingkan dengan tingkat nasional sebesar 3,529 kg/ha/th, sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui peningkatan usaha budidaya kelapa sawit sesuai dengan standar teknisnya dan peremajaan kelapa sawit melalui program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun karena tanaman kelapa sawit di Riau sudah banyak yang tua dan kurang produktif lagi sehingga perlu adanya peremajaan. Sampai dengan Tahun 2025 PSR telah dilaksanakan seluas 42.814,899 ha dengan biaya yang digelontorkan oleh BPDP sebesar Rp.1.2 Trilyun, dengan 18.293 pekebun yang terdiri dari 183 kelembagaan pekebun (13 % kemitraan dan 63% swadaya) yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota (kecuali Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru)

2. Komoditi Kelapa

Capaian produksi komoditi kelapa di Provinsi Riau meningkat bila dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan karena capaian nasional menurun, namun demikian tanaman kelapa di Provinsi Riau luasannya

semakin menurun, disebabkan antara lain mulai dari intrusi air laut yang sangat besar karena tanggul penahan jebol, drainase wadah transpotasi pengangkut kelapa banyak yang rusak, selain itu tanaman kelapa sudah banyak yang tua sehingga perlu melakukan replanting kebun kelapa yang tua dan rusak, dan juga diperlukan pengembangan pengolahan kelapa yang bisa menghasilkan produk turunan antara lain minyak kelapa, sabut kelapa, briket arang, arang aktif, serta menyediakan akses pasar dan perlunya ketetapan harga pembelian kelapa petani. Capaian produksi kelapa tingkat Riau bila dibandingkan dengan tingkat nasional tahun 2025 sebesar 14,34% dan lebih tinggi dibandingkan pada tahun lalu yaitu 13,26%, namun demikian Provinsi Riau masih menempati tingkat pertama produksi kelapa terbanyak di Indonesia yang diikuti provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk produktivitas kelapa di Provinsi Riau (1,269 kg/ha/th) lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional (1,113 kg/ha/th).

3. Komoditi Karet

Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi karet di Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar 16,65% lebih tinggi dari pada tahun lalu sebesar 14,00%. hal ini disebabkan karena capaian nasional menurun, namun demikian tanaman karet di Provinsi Riau luasannya semakin menurun, disebabkan sudah banyak yang tua sehingga perlu melakukan replanting kebun karet yang tua dan rusak. Provinsi Riau menempati peringkat ke enam produksi karet di Indonesia, dimana produksi karet berdasarkan peringkat terbanyak di Indonesia adalah provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk produktivitas karet di Provinsi Riau lebih tinggi (1,460 kg/ha/th) bila dibandingkan dengan tingkat nasional (951 kg/ha/th). Walaupun demikian produksi karet di Provinsi Riau perlu ditingkatkan melalui program penanaman kembali (replanting) atau revitalisasi pohon karet karena pohon karet yang ada saat ini sudah terbilang cukup tua dan tidak produktif dan luas lahan karet rakyat cenderung menurun.

4. Komoditi Sagu

Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi sagu di Provinsi Riau sebesar 72,12% lebih besar bila dibandingkan tahun lalu sebesar 71,41%, hal ini disebabkan karena capaian nasional menurun, dimana Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi sagu terbanyak di Indonesia, yang diikuti provinsi Papua Tengah dan Maluku.

Sedangkan untuk produktivitas sagu di Provinsi Riau lebih tinggi (6,336 kg/ha/th tepung sagu) bila dibandingkan dengan tingkat nasional (3,013 kg/ha/th tepung sagu). Kendala petani dalam usaha sagu antara lain waktu panen yang cukup lama, teknik budidaya sagu yang belum intensif, dan pengelolaan kebun belum maksimal serta industri hilir sagu di Riau belum ada. Semua kendala tersebut menghambat petani untuk mau melakukan budidaya tanaman sagu, karena saat menunggu panen yang terlalu lama tidak diikuti dengan pendapatan petani yang memadai

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel
 - Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja OPD sebagai berikut :
 - Melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 71,00
 - Adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perkebunan Provinsi Riau : Kepala Dinas yang visioner dan aparatur yang profesional dalam menjalankan pemerintahan daerah dengan baik.
 - Adanya Struktur Organisasi yang efektif dan manajemen yang baik pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sangat penting dalam mencapai tujuan
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perkebunan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif
 - Analisis penyebab kegagalan yang menjadi kendala dalam penurunan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah
 - Kurangnya sumberdaya manusia, keuangan dan infrastruktur

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan minimnya pelatihan serta pengembangan aparatur dapat menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD
 - Kurangnya dukungan stakeholder yang dapat menghambat kinerja OPD
 - Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan
 - Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan program dan kegiatan
- Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah tersebut dengan
 - Meningkatkan kualitas SDM dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM
 - Penambahan SDM yang cakap sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian) untuk menuju branding ASN/core values ASN BerAKHLAK.
 - Pengadaan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung kinerja OPD
 - Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk meningkatkan kinerja OPD
2. Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan
- a. Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja OPD dalam pencapaian IKU karena adanya upaya dengan melakukan peningkatan produksi komoditas utama perkebunan dengan strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan baik dilakukan secara intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi perkebunan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran.
 - b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau antara lain :
 - Infrastruktur yang belum memadai
 - Industri hilir dan pemasaran masih terbatas
 - Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya tanaman yang baik

dan benar (Good Agriculture Practices/GAP)

- Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai
- Masih adanya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin
- Menurunnya potensi lahan produktif
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam (diversifikasi)
- Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha yang belum menjangkau seluruh wilayah

c. Solusi yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah adalah :

- Penyediaan sarana untuk perkebunan rakyat melalui kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian dengan penyediaan alsintan dan pengawasan pupuk dan pestisida
- Selain itu penyediaan sarana untuk perkebunan rakyat melalui kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman dengan penyediaan bibit tanaman perkebunan bersertifikasi terutama kelapa sawit
- Adanya program dan kebijakan tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) dari dana BPDP
- Peningkatan penertiban Izin pelaku usaha perkebunan melalui pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan dan Updating Pemetaan Komoditas Perkebunan
- Peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian dengan melakukan pelatihan kepada kelompok tani perkebunan dan penguatan kelembagaan penyuluh, kegiatan pengembangan penerapan penyuluh pertanian melalui pemberdayaan penyuluh perkebunan melalui koordinasi dengan penyuluh di kabupaten/kota sumberdana BPDP
- Peningkatan industri hilir dan pemasaran perkebunan melalui kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan dengan melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani dengan melakukan pembinaan dan penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau

1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 dalam pencapaian program Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025, dengan formulasi sebagai berikut :

1. Produksi komoditas utama perkebunan Jumlah produksi komoditas utama perkebunan
Formulasi Perhitungan : Jumlah produksi komoditas utama (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu) perkebunan tahun berkenaan. (Buku Statistik Perkebunan)
2. Produktivitas komoditas utama perkebunan
Formulasi Perhitungan : Jumlah produktivitas komoditas utama (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu) perkebunan tahun berkenaan. (Buku Statistik Perkebunan)
3. Persentase Luas Pengamanan Lahan Perkebunan Yang Terdampak Bencana
Formulasi Perhitungan : Luas lahan perkebunan yang dikendalikan dibagi dengan luas lahan yang terkena bencana pada tahun berkenaan dikali seratus
4. Persentase Usaha Perkebunan Yang Memiliki Izin
Formulasi Perhitungan : Jumlah Perusahaan yang memiliki izin lengkap dibagi dengan total perusahaan kewenangan Provinsi di kali seratus
5. Persentase SDM Yang Ditingkatkan Kompetensinya
Formulasi Perhitungan : Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sampai dengan tahun berkenaan dibagi dengan jumlah petani perkebunan yang ada dalam Simluhtan di kali seratus

Sedangkan capaian realisasi program dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13
Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Renstra 2021-2025

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi					Tingkat Capaian Kinerja (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	8.536.241	8.630.387	8.715.738	11.262.153	11.256.369	8.914.175	8.940.511	10.221.669	10.426.928	10.331.506	104,4	103,6	117,3	92,6	91,78
		- Kelapa sawit (ton CPO)	7.447.941	7.541.787	7.626.838	10.266.269	10.220.069	7.846.071	7.960.391	10.266.269	9.403.232	9.281.601	105,3	105,6	134,6	91,59	90,82
		- Kelapa (ton Kopra)	396.400	396.500	396.600	408.130	396.800	392.432	388.695	408.130	384.429	398.531	99	98	102,9	94,19	100,44
		- Karet (ton Karet Kering)	426.500	426.600	426.700	315.507	352.300	409.918	324.727	315.507	352.182	358.508	96,1	76,1	73,9	111,62	101,76
		- Sagu (ton Tepung Sagu)	265.400	265.500	265.600	272.247	287.200	265.754	266.698	272.247	287.085	292.866	100,1	100,5	102,5	105,45	101,97
2	Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	12.549	12.609	12.669	12.730	12,79	12,734	12,811	12,709	12,789	12,60	97,82	101,6	98,3	100,5	98,51
		- Kelapa sawit (kg/ha/th CPO)	3.504	3.539	3.574	3.610	3,62	3,859	3,862	3,587	3,592	3,53	110	109	93	99,5	97,51

		- Kelapa (kg/ha /th Kopra)	1,43	1.445	1,46	1,475	1,30	1,297	1,29	1,328	1,35	1,27	91	89	87	91,5	97,69
		- Karet (kg/ha th Karet Kering)	1,22	1.225	1,23	1,235	1,37	1,233	1.310	1,358	1,432	1,46	101	107	110	116,0	106,57
		- Sagu (kg/ha/th Tepung Sagu)	6,395	6.400	6,405	6.410	6,50	6,345	6,349	6,436	6,415	6,34	99,28	99,2	96,5	100,1	97,54
3	Peningkatan perizinan usaha pertanian	Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	63,76%	66,95%	70,30%	73,81%	76,81%	-	64,53%	90,04	100%	62,5%	-	96,39%	128,07	135,5	81,37
4	Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	0,10%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,1	0,15	0,17	0,54%	0	100	150	85	180,0	0,00
5	Peningkatan penyuluh pertanian	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	0,01%	1,78%	1,96%	2,15%	2,34%	0,3	1,81	1,9	10,53%	2,41%	3.000	101,69	96,94	489,8	102,99

1.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Tahun 2025 dianggarkan melalui sumber dana APBD dan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Adapun faktor-faktor program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau antara lain, sebagai berikut :

1. Tersedianya Sumberdaya manusia (ASN Dinas Perkebunan) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel)
2. Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan (minyak goreng, sagu dll);
5. Adanya program dan kebijakan tentang upaya pengentasan kemiskinan.
6. Adanya program dan kebijakan tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan capaian program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang terutama komoditi karet dan kelapa
2. Adanya intrusi air laut ke lahan perkebunan kelapa petani sehingga banyak tanaman kelapa mati dan produksi tidak maksimal
3. Produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat masih rendah bila dibandingkan dengan produktivitas Perkebunan Besar Swasta (PBS) atau Perkebunan Besar Negara (PBN)
4. Kurangnya pelatihan bagi aparat/ASN penyelenggara pembangunan perkebunan
5. Sarana dan prasarana perkebunan belum memadai
6. Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi

SASARAN 2 :

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Untuk mencapai program menyangkut sasaran dan indikator program yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan capaiannya berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat

Adapun Capaian kinerja pada Sasaran 1 yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebagaimana dijelaskan pada Tabel 14 berikut

Tabel 14
Sasaran 1. Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 (BB)	71,00 (BB)	100	70,30	70,70	100,57

Sumber data : Nilai Akuntabilitas Dinas Perkebunan Tahun 2025

2.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan target dan realisasi kinerja dalam mencapai tujuan. Peringkat kinerja Dinas Perkebunan diukur dari penilaian SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Riau . Adapun nilai SAKIP Dinas Perkebunan dengan target 71,00 (BB) dengan capaian nilai sebesar 71,00 (BB)

Sedangkan capaian hasil Nilai Peringkat Kinerja dari evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/Sub kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan katagori kinerja dalam skala **Sangat Tinggi** melebihi target yang direncanakan berarti Dinas Perkebunan dalam melaksanakan program/kegiatan/Sub kegiatan telah dilakukan secara terukur untuk meningkatkan kinerja dinas, dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud tranparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan ditayangkan melalui website disbun.riau.go.id sebagai pertanggungjawabban OPD untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informai dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas



Selain itu Dinas Perkebunan juga sudah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2025 dengan nilai terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 87,50 % (delapan puluh tujuh koma lima puluh). Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendapatkan kategori B (Baik : 76,61 – 88,30) yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Baik**.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilakukan melalui tautan <https://bit.ly/skmyanlik.disbunriau> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Skema :



Untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilakukan melalui tautan <https://bit.ly/skmyanlik.disbunriau> yang disebarakan kepada pengguna layanan, pada tahun 2025 ini SKM Dinas Perkebunan mengalami penurunan point, dari 87,5 menjadi 82, 64 dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan karena :

- Secara umum kualitas pelayanan publik Dinas Perkebunan Provinsi Riau berada pada ketegori *Baik* oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan Nilai SKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah nilai 82,64 atau berkisar di antara 76,61 – 88,30.
- Nilai SKM tahun 2025 mengalami penurunan 4,5 poin dibandingkan dengan nilai SKM pada tahun 2024 dikarenakan beberaoa unsur yang memiliki kategori kurang sesuai pada poin kualitas sarana prasarana, kewajaran biaya/tarif serta penanganan pengaduan pengguna layanan,
- Berdasarkan hasil pengolahan data, unsur pelayanan terendah dan tertinggi adalah sebagai berikut :
 - Unsur Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang 0,37 hal ini memungkinkan masih ada keraguan dan ketidakpastian dalam hal biaya /tarif yang berlaku.
 - Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompentensi/kemampuan petugas pelayanan dan Perilaku petugas pelayanan terkait kesopanan dan keramahan yaitu

dengan nilai rata-rata tertimbang 0,38.


- Perilaku petugas memiliki perilaku yang cermat serta santun, bersikap ramah sehingga publik menganggap nyaman dalam pelayanan yang diberikan.

2.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi kinerja IKU Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022- 2025 dapat dilihat pada diagram grafik 1 sebagai berikut :



- Penilaian capaian kinerja dilakukan pada penilaian realisasi kegiatan bulan Juli tahun sebelumnya sampai dengan bulan juli tahun berikutnya, dimana capaian kinerja tahun 2025 yang dinilai dari pelaksanaan realisasi bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2025
- Untuk Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel Dinas Perkebunan Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, dimana pada Tahun 2025 (penilaian Tahun 2024) mendapat nilai 71,00 dengan predikat *BB (Sangat Baik)* dengan capaian sebesar 100%

2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Akhir Rencana Strategis (Renstra) transisi tahun 2025-2026, perlu dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 15 berikut :

Tabel 15
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Tahun 2025	Capaian tahun 2025 terhadap target akhir
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	74,5 (BB)	71,00 (BB)	95,30 %

Sumber : Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

Data pada Tabel 8 perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026 dapat dijelaskan bahwa Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Hasil capaian Tahun 2025 Dinas Perkebunan mencapai target Renstra dengan nilai 71,00 dengan memperoleh predikat BB (Sangat Baik)

2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk mencapai keberhasilan atau mengantisipasi kegagalan serta solusi yang dilakukan, antara lain :

- Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD sebagai berikut :
 - Melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah

- menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 71,00
- Adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perkebunan Provinsi Riau : Kepala Dinas yang visioner dan aparatur yang profesional dalam menjalankan pemerintahan daerah dengan baik.
 - Adanya struktur organisasi yang efektif dan manajemen yang baik pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sangat penting dalam mencapai tujuan.
 - Ketersediaan peralatan dan teknologi yang berbasis teknologi digital sangat membantu dalam memberikan pelayanan yang optimal
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perkebunan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif
- Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah
 - Kurangnya sumberdaya manusia, keuangan dan infrastruktur
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan minimnya pelatihan serta pengembangan aparatur dapat menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD
 - Kurangnya dukungan stakeholder yang dapat menghambat kinerja OPD
 - Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan
 - Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan program dan kegiatan
 - Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah tersebut dengan
 - Meningkatkan kualitas SDM dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM

- Penambahan SDM yang cakap sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian) untuk menuju branding ASN/core values ASN BerAKHLAK.
- Pengadaan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung kinerja OPD
- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk meningkatkan kinerja OPD
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif.
- Komitmen Anti-Korupsi: Meningkatkan komitmen anti-korupsi dapat membantu mengurangi praktik kecurangan

2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 dalam pencapaian program Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025, dengan formulasi sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

Adapun capaian penggunaan sumber daya Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 16 sebagai berikut :

Tabel 16
Capaian Penggunaan Sumber Daya
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	Penilaian realisasi kinerja
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 (BB)	71,00 (BB)	100 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel diatas Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan public dengan sangat baik. Ini diukur dari membandingkan target yang direncanakan dengan capaian hasil dari penilaian akuntabilitas kinerja. Hasil dari evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan katagori kinerja ***Sangat Tinggi***, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) walaupun capaian tidak mencapai target sesuai yang direncanakan.

2.6 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Tahun 2025 pada program/kegiatan penunjang dianggarkan melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan (Kegiatan operasional kantor). Selain itu juga dibantu dengan sumber dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan memberi dukungan berupa pembinaan dan pelatihan ASN yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) profesional di sektor perkebunan

3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan yang diukur dengan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sektor Perkebunan. Indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan petani dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk proses pertanian. NTUP dihitung sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari penjualan hasil pertanian dengan indeks harga yang dibayar petani untuk biaya produksi. Artinya NTUP di atas 100 menunjukkan petani surplus, sama dengan 100 berarti impas dan di bawah 100 berarti petani rugi/defisi.

Di provinsi Riau, sektor perkebunan rakyat memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. NTUP Provinsi Riau menunjukkan tren positif. Rata-rata

2025 NTUP Riau sub sektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 203,67. Perkembangan NTUP sub sektor perkebunan berflutuatif namun cenderung naik, peningkatan ini mencerminkan kondisi yang lebih baik bagi petani perkebunan di Riau, terutama dalam dal kemampuan mereka untuk menutupi biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan melalui usaha Perkebunan. Sumbangan terbesar NTUP ini berasal dari komoditi kelapa sawit. Adapun rekapan NTUP per bulan dapat dilihat pada tabel 17 berikut :

Tabel 17
perkembangan NTUP Sub Sektor Perkebunan
(Tanaman Perkebunan Rakyat)

No	NTUP SUB SEKTOR PERKEBUNAN	Tanaman Perkebunan Rakyat
1	JANUARI	203,65
2	FEBRUARI	202,66
3	MARET	210,8
4	APRIL	200,63
5	MEI	201,66
6	JUNI	198,58
7	JULI	200,67
8	AGUST	202,96
9	SEPTEMBER	206,25
10	OKTOBER	208,53
11	NOVEMBER	204,48
12	DESEMBER	203,18
	RATA-RATA	203,67

Sumber : BPS Riau Tahun 2025

Dalam pelaksanaan urusan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 ini dilaksanakan melalui sumber dana APBD, dan didukung dari sumber dana BPDP .

3.1. Anggaran APBD

Total Pagu anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 semula sebesar Rp.37.885.662.507,- (pagu awal), mengalami pergeseran beberapa kali, dan terakhir pada APBD-P dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp.34.070.453.658,-. Adapun capaian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 17 berikut :

Tabel. 18
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100	100	100.00	25,910,534,494	22,831,079,447	88.12
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					53,427,595	36,575,000	68.46
		sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	14	100.00	53,427,595.00	36,575,000	68.46
		Administrasi keuangan perangkat daerah		103	129	125.24	21,352,735,017	19,933,529,471	93.35
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	103	129	125.24	21,352,735,017	19,933,529,471	93.35
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3	3	100.00	2,231,899,644	1,921,103,314	86.07
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100.00	10,000,000.00	7,500,000	75.00
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.00	549,280,000.00	392,004,398	71.37
		Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	924	808	87.45	1,672,619,644.00	1,521,598,916	90.97

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		5	5	100.00	1,488,247,238	689,355,363	46.32
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29	9	31.03	440,825,078.00	254,529,006	57.74
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	28	26	92.86	109,580,360	19,141,414	17.47
		Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	6	40.00	160,189,800.00	98,472,540	61.47
		Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	100.00	122,564,000.00	75,372,000	61.50
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	260	240	92.31	655,088,000	241,840,403	36.92
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		7	0	-	0	0	-
		Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	-	0	0	-
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	-	0	0	-
		Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	-	0	0	-

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	-	0	0	-
		Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	0	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		35	28	80.00	784,225,000	250,516,299	31.94
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13	10	76.92	543,510,000	200,661,070	36.92
		Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	16	88.89	65,585,000	19,890,179	30.33
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	2	28.57	175,130,000.00	29,965,050	17.11

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kebutuhan bibit tanaman utama perkebunan	11,256,369	10,331,506	91.78	2,728,290,394	2,226,080,051	81.59
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Luas Lahan yang difasilitasi (Pupuk, pestisida dan alsintan)	75	0	-	0	0	-
		Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen perkebunan	1	0	-	0	0	-
		Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan	0	0	-	0	0	-
		Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Jumlah peredaran benih perkebunan	147,750	50,000	33.84	2,728,290,394	2,226,080,051	81.59
		sub kegiatan pengawasan mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	0	0	-	0	0	-
		sub kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih/bibit perkebunan (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	1	1	100.00	2,128,290,394.00	1,809,099,073	85.00

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		sub kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikat Benih Perkebunan)	Jumlah Sertifikat Benih	12,500,000	56,887,931	455.10	0	0	-
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	1	100.00	600,000,000.00	416,980,978	69.50
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi tanaman utama perkebunan	12.79	12.6	98.51	5,431,628,770	3,381,528,770	62.26
		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang ditanam	550	550	100.00	5,431,628,770	3,381,528,770	62.26
		Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah rencana pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian	1	1	100.00	50,100,000.00	0	-
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	4	4	100.00	1,530,512,629.00	1,530,512,629	100.00
		sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	5	2	40.00	3,652,016,141.00	1,652,016,141	45.24
		Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	1	100.00	199,000,000.00	199,000,000	100.00
		sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta sarana Pendukungnya yang dibangun dipelihara dan direhabilitasi	0	0		0	0	-
		Sub kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian	luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0	0		0	0	-

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas lahan yang dikendalikan	0,4	0	-	0	0	-
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas lahan yang dikendalikan	0	0		0	0	-
		Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	0	0		0	0	-
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha perusahaan yang ditertipkan	76.81	62.5	81.37	0	0	-
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan ditertipkan	0	0		0	0	-
		Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	0	0		0	0	-
		PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	2.34	2.41	102.99	0	0	-
		Sub kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0	0		0	0	-
		Sub kegiatan Diseminasi informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0	0		0	0	-
		Sub kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan	0	0		0	0	-
		sub kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan Beroperasi	0	0		0	0	-
		TOTAL					34,070,453,658	28,438,688,268	83.47

Dari tabel 16 dapat dirincikan sebagai berikut :

PROGRAM PENDUKUNG (NON URUSAN)

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Terdiri dari 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan, dengan pagu awal/pagu murni sebesar 24.852.194.095,- namun pada APBD-Perubahan mengalami penambahan sebesar Rp.25.910.534.494,-, penambahan anggaran untuk belanja gaji ASN dan PPPK, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.22.831.079.447,- (81,79%) dan realisasi fisik sebesar 96%. Terjadinya silpa anggaran akibat adanya rasionalisasi anggaran , silpa pengadaan barang dan jasa, silpa perjalanan dinas dari belanja penginapan dan transportasi, silpa logistik dari makan minum pertemuan/rapat dan belanja cetak serta jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan serta dilakukan pemblokiran atau diberi tanda bintang yang artinya tidak boleh digunakan karena adanya kebijakan efisiensi belanja Perangkat Daerah

❖ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan pagu awal/pagu murni sebesar 5.902.009.945,- yang meliputi kegiatan untuk UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan namun pada APBD-Perubahan mengalami perubahan menjadi Rp.2.728.290.394,- dengan rincian kegiatan pada Dinas Perkebunan anggaran menjadi Rp.0,- (nol), kegiatan untuk UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebesar Rp.2.128.290.394,- dan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebesar Rp. 600.000.000,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.226.080.051,- dan realisasi fisik sebesar 81,59 %. Pengurangan anggaran akibat adanya rasionalisasi karena keterbatasan anggaran daerah, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Dinas Perkebunan)

Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi perangkat daerah, pada APBD-Perubahan anggarannya menjadi Rp.0 (nol)

➤ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN)

Pelaksanaan kegiatan pembibitan sebanyak 50.000 kecambah dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.128.290.394,- dan realisasi keuangan Rp.1.809.099.073,- (85,00%) serta realisasi fisik sebesar 90%, serta adanya

tunda bayar sebesar Rp.143.665.421 serta menyumbang PAD sebesar Rp. 1.526.595.000,- (102,63%) melebihi target Rp.1.487.500.000,-

1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN)

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan pada Tahun 2025 adalah pengelolaan penerbitan sertifikasi benih perkebunan pada anggaran BLUD dengan pagu anggaran APBD-Perubahan menjadi Rp.600.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.416.980.978,- (69,50%) serta realisasi fisik sebesar 80%.

UPT pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan pada tahun 2025 berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah. BLUD UPT pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan ini adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa sertifikasi benih, dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan terbentuk sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 dan Tarif Layanan sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Pengawasan dan Serifikasi Benih dapat diterima sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan

Pada Tahun 2025 target pendapatan BLUD dari jasa layanan sebesar Rp.600.000.000,- dengan realisasi PAD sebesar Rp.1.809.099.575,- dan pendapatan BLUD dari jasa giro sebesar Rp.7.951.415,- , jadi penadapatan PAD UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebesar Rp.1.817.050.990 atau 302,84% melebihi target, adapun realisasi sertifikasi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 18 sebagai berikut :

Tabel 19
Rekap Laporan Kecambah Tahun 2025

No.	Produsen	Total
1	PT. Tunggal Yunus Estate	15,592,032
2	PT. Dami Mas Sejahtera	23,445,360
3	PT. Sarana Inti Pratama	3,281,800
4	PT. Panca Surya Garden	4,753,245
5	PT. Palma Inti Lestari	1,258,182
6	PT. MUSIM MAS	1,118,835
7	PT. Aneka Sawit Lestari	3,683,624
8	PT. AARI	1,190,123
9	Serifikasi bibit	2,564,730
TOTAL		56,887,931



❖ **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dan 4 sub kegiatan, dengan pagu awal/ pagu murni sebesar Rp. 6.187.130.625,- dan mengalami perubahan pada APBD-P sebesar Rp. 5.431.628.770,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.381.528.770,- (62,26%) dan realisasi fisik sebesar 62,26%. Adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian, ini merupakan sub kegiatan yang menaungi sumber dana Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa sawit, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau 0%, ini merupakan kegiatan tunda bayar tahun 2024, namun pihak ketiga (PT. Jatra Mandiri Indonesia / Hotel Jatra) tidak mau dibayar berdasarkan surat penyelesaian hutang piutang, nomor 900.81/DISBUN/0029/2026, Dinas Perkebunan telah melakukan pelunasan terhadap kontrak Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian yang bersumber

dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa Sawit, sehingga tidak ada lagi hutang piutang antara Dinas Perkebunan dengan Hotel Jatra

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

Pelaksanaan kegiatan dengan pagu awal/ pagu murni sebesar Rp.2.907.577.400,- dan mengalami perubahan pada APBD-P sebesar Rp.1.530.512.629,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.530.512.629,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun pelaksanaannya berupa pembayaran tunda bayar kegiatan tahun 2024

c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani

Pelaksanaan kegiatan dengan pagu awal/ pagu murni sebesar Rp. 1.570.553.225,- dan mengalami perubahan pada APBD-P sebesar Rp. 3.652.016.141,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.652.016.141,- (45,24%) dan realisasi fisik sebesar 45,24% (pembayaran tunda bayar). Adapun penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 17.150 m, namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan

d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Pelaksanaan kegiatan dengan pagu awal/ pagu murni sebesar Rp.1.460.000.000,- dan mengalami perubahan pada APBD-P sebesar Rp.199.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.199.000.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun pelaksanaannya berupa pembayaran tunda bayar kegiatan tahun 2024

e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

Pelaksanaan kegiatan dengan pagu awal/ pagu murni sebesar Rp.50.000.000,- dan mengalami perubahan pada APBD-P menjadi Rp.0,- (nol). Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah

f. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan dengan pagu awal/ pagu murni sebesar Rp.99.000.000,- dan mengalami perubahan pada APBD-P menjadi Rp.0,- (nol). Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah

❖ **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian** Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dan 1 sub kegiatan yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dengan pagu awal/pagu murni sebesar 275.000.000,- dan pada APBD-Perubahan menjadi Rp.0,- (nol). Pengurangan anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah

❖ **Program Perizinan Usaha Pertanian**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian dengan pagu awal/pagu murni sebesar 200.000.000,- dan pada APBD-Perubahan menjadi Rp.0,- (nol). Pengurangan anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah. Namun demikian tugas perizinan tetap dilaksanakan, dengan kegiatan penilaian usaha perkebunan kewenangan Provinsi Riau sebanyak 24 perusahaan dan yang telah selesai dilakukan penilaian sebanyak 20 perusahaan, sebagai berikut :

Tabel.20
Perusahaan yang telah dilakukan penilaian Tahun 2025

No	Nama Perusahaan
1	2
1	PT. ADIMULYA AGRO LESTARI
2	PT. ANEKA INTI PERSADA
3	PT. MERIDAN SEJATI SURYA PLANTATIONS
4	PTPN IV KEBUN SEI PAGAR
5	PTPN IV KEBUN SEI KENCANA
6	PTPN IV KEBUN SEI LINDAI
7	PTPN IV KEBUN SEI BERLIAN
8	PTPN IV KEBUN SEI TANDUN
9	PTPN IV KEBUN TERANTAM
10	PTPN IV KEBUN SEI TAPUNG
11	PTPN IV KEBUN SEI INTAN
12	PT. SURYA INTISARI RAYA
13	PT. TH. INDO PLANTATIONS
14	PT. GANDA BUANINDO
5	PT. SIMAS SAWIT ALIANTAN

Sehingga capaian peningkatan perizinan usaha pertanian dengan indikator Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin dari target 76,81% tercapai 62,5% dengan persentase capaian 81,37% dengan katagori *Tinggi*

❖ **Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu awal/pagu murni sebesar Rp.469.327.842,- dan pada APBD-Perubahan menjadi Rp.0,- (nol). Pengurangan anggaran akibat adanya rasionalisasi karena kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah. Namun demikian tugas dan kewenangan sesuai program dinas tetap dilaksanakan dengan melakukan peningkatan SDM petani, melalui kegiatan verifikasi pemberian beasiswa anak pekebun sebanyak 1.672 orang, pelatihan sampai dengan tahun 2025 sebanyak 3.595 orang sehingga total peningkatan SDM sebanyak 5.267 dari jumlah gapoktan perkebunan sebanyak 10.906 Gapoktan atau 218.120 orang, dengan target indikator yaitu sehingga capaian Persediaan SDM yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 2,34% dengan realisasi 2,41% sehingga persentase capaian 102,99% dengan katagori *sangat tinggi*

Berikut tabel 20 capaian kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2025 berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 21
Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2025 Berdasarkan
Target Dan Realisasi Kegiatan

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN
1. Undang Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Dinas Perkebunan				
	I	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
2. Undang - undang No 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan		Indikator : Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	11.256.369 Ton	10.331.505 Ton (91,78 %)	
3. Peraturan Menteri Pertanian No 130 Tahun 2013 Tentang Pedoman Budidaya Kelapa yang baik	1	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	147.750 Bibit	0	Adanya kebijakan Efisiensi belanja perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Pertanian No 131 Tahun 2013 Tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang baik	1	3.27.02.1.02.0005 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	1 Laporan	0	Adanya kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah
5. Peraturan Menteri Pertanian No 132 Tahun 2013 Tentang Pedoman Budidaya Karet Yang Baik	II	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
		Indikator : Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan	12,79 Ton/Ha	12,60 Ton /Ha (98,51 %)	
6. Peraturan Menteri Pertanian No 134 Tahun 2013 Tentang Pedoman Budidaya Sagu Yang Baik	1	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	550 Ha	550 Ha (100%)	
	1	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	0	Hanya Melaksanakan Pembayaran Tunda Bayar
7. Peraturan Menteri Pertanian no 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	2	3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	4 Dokumen	4 Dokumen (100 %)	Hanya Melaksanakan Pembayaran Tunda Bayar

<p>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik</p> <p>9. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan (ISPO)</p> <p>10. Peraturan Menteri Pertanian No 50 /Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi , Sertifikasi Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan</p> <p>11. Peraturan Menteri Pertanian No 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</p> <p>12. Peraturan Menteri Pertanian No 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar</p> <p>13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia , Penelitian dan Pengembangan , Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit</p> <p>14. Peraturan Menteri Pertanian No 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar</p> <p>15. Kepmentan No 887 /KPTS/OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</p>	3	3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	5 Dokumen	2 Dokumen (40 %)	Penambahan anggaran APBD P tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan Hanya Melaksanakan Pembayaran Tunda Bayar
	4	3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	Hanya melaksanakan pembayaran tunda bayar
	5	3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0 Unit	0 Unit	Adanya Kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah
	6	3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	0 Ha	0 Ha	Adanya kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah
	III	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
		Indikator : Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan Yang Terdampak Bencana	0 Persen	0 Persen	
	1	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	0 Ha	0 Ha	Adanya Kebijakan Efisiensi belanja perangkat daerah
	1	3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0 Ha	0 Ha	Adanya kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah
	IV	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
		Indikator : Persentase Usaha Perkebunan Yang Memiliki Izin	0 Persen	0 Persen	
	1	3.27.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Perusahaan	0 Perusahaan	Adanya Efisiensi belanja perangkat daerah

16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Perangkat Daerah	1	3.27.06.1.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	0 Laporan	0 Laporan	Adanya kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah
	V	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
		Indikator : Persentase SDM Yang Ditingkatkan kompetensinya	0 Persen	0 Persen	
	1	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	0 Orang	0 Orang	Adanya kebijakan Efisiensi Belanja Perangkat Daerah
	1	3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0 Orang	0 Orang	Adanya kebijakan efisiensi belanja daerah
	2	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	0 Kelompok	0 Kelompok	Adanya Kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah
	1	3.27.07.1.02.0001 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0 Dokumen	0 Dokumen	Adanya efisiensi belanja perangkat daerah
	2	3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	0 Kelompok	0 Kelompok	Adanya kebijakan efisiensi belanja daerah
	3	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	0 Unit	0 Unit	Adanya Kebijakan efisiensi belanja perangkat daerah
	1	3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	0 Unit	0 Unit	Adanya kebijakan efisiensi belanja daerah
UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN					
I	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan	100 %	80,14 %		
1	3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				

	1	3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0 unit kerja	0 unit kerja		untuk DPA tapi BLUD menghasilkan PAD yang meningkatkan kinerja
	II	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
		Indikator : Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	11.256.369 Ton	10.331.505 Ton (91,78 %)		
	1	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	147.750 Bibit	0		Adanya Kebijakan Efisiensi belanja Perangkat Daerah
	1	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	12500000 sertifikat	56.887.931 (455 %)		Sertifikasi melebihi target disebabkan peningkatan permohonan sertifikasi benih pada BLUD yang terlihat pada peningkatan PAD sebesar Rp 1.253.607.050 (159,87)Persen
UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN						
	I	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
		Indikator : Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan	11.256.369 Ton	10.331.505 Ton (91,78 %)		
	1	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	147.750 Bibit	50.000 Bibit (33,84%)		Adanya Kebijakan Efisiensi Belanja Perangkat Daerah
	1	3.27.02.1.02.0005 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan (100 %)		-

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah sub sektor perkebunan periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(LPJ PENERIMAAN - FUNGSIONAL)
DINAS PERKEBUNAN
PERIODE: 01 Desember 2025 s.d 30 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Sisa Anggaran Yang Belum Terealisasi/Pelampauan Anggaran
			Penerimaan			
			Penyetoran			
			Sisa			
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Rp6.600.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.600.000,00
			Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	
			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Rp1.487.500.000,00	Rp850.500.000,00	Rp676.095.000,00	Rp1.526.595.000,00	Rp39.095.000,00
			Rp850.500.000,00	Rp0,00	Rp850.500.000,00	
			Rp0,00	Rp676.095.000,00	Rp676.095.000,00	
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp600.000.000,00	Rp1.633.213.700,00	Rp175.885.875,00	Rp1.809.099.575,00	Rp1.209.099.575,00
			Rp1.633.213.700,00	Rp175.885.875,00	Rp1.809.099.575,00	
			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	Rp0,00	Rp6.085.105,00	Rp1.866.310,00	Rp7.951.415,00	Rp7.951.415,00
			Rp6.085.105,00	Rp1.866.310,00	Rp7.951.415,00	
			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
TOTAL		Rp2.094.100.000,00	Rp2.492.798.805,00	Rp853.847.185,00	Rp3.346.645.990,00	Rp1.252.545.990,00
			Rp2.492.798.805,00	Rp177.752.185,00	Rp2.670.550.990,00	
			Rp0,00	Rp676.095.000,00	Rp676.095.000,00	

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa Pendapatan Asli Daerah sub sektor perkebunan tahun 2025 dengan target Rp.2.094.100.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.3346.645.990 atau 159,81%, PAD sub sektor perkebunan dari penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman dari UPT Produksi benih perkebunan dan jasa serifikasi benih perkebunan dari UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Selain itu prestasi juga ukir Dinas Perkebunan dengan mendapat katagori Komunikasi Layanan Harga TBS Sawit yang diberikan kepada DR. DEFRIS HATMAJA,M.Si selaku Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) dalam acara SIEXPO AWARD di pekanbaru-Riau pada tanggal 7 sd 9 Agustus 2025



3.2.2 Anggaran Lain-lain

Untuk pelaksanaan urusan perkebunan selain APBD, kegiatan perkebunan juga didukung dari sumber dana BPDP berupa bantuan beasiswa bagi anak pekebun dan peningkatan SDM dengan melaksanakan pelatihan berupa :

- Kegiatan pendampingan pendataan calon peserta pelatihan kegiatan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit (PSDK PKS) di Kabupaten Rokan Hilir



- Kegiatan pendampingan pendataan calon peserta pelatihan kegiatan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit (PSDK PKS) di Kuantan Singingi



- Kegiatan pendampingan pendataan calon peserta pelatihan kegiatan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit (PSDK PKS) di Indragiri Hilir



- Rekapitulasi Pelatihan Teknis pendanaan BPDP tahun 2025 Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel 23, sebagai berikut :

**REKAPITULASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN UNTUK PENGEMBANGAN SDMPKS
DALAM KERANGKA PENDANAAN BPDP TAHUN 2025 PROVINSI RIAU**

Jenis Pelatihan	Bengkalis	Kuantan Singingi	Indragiri Hilir	Indragiri Hulu	Rokan Hilir	Jumlah/ jenis pelat
Budidaya	274	190	172	82	128	846
Panen dan Pasca Panen	30	52	26		73	181
Implementasi ISPO	29	60	28	64	65	246
Informasi Pasar dan Promosi						0
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan KS						0
Teknik Pemetaan Lokasi Perkebunan KS	26	26	26	55	25	158
Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik	62	141	111		128	442
Penumbuhan Kebersamaan Pekebun						0
Penguatan Kelembagaan	26					26
Pengembangan Kelembagaan dan Usaha						0
Kepemimpinan dan Komunikasi						0
Manajemen Administrasi dan Keuangan						0
TOTAL	447	469	363	201	419	1899
	GRAND TOTAL					1899

sumber dana BPDP, sebagai berikut :

- Konsolidasi internal pada bidang yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, termasuk koordinasi antar bidang dengan arahan/petunjuk dari pimpinan.
 - Penyiapan dokumen administrasi pendukung dan melaksanakan pertemuan teknis secara kontinu.
 - Melakukan koordinasi dan penyampaian informasi kepada dinas terkait di kabupaten yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan.
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis kepada direktorat terkait di Kementerian Pertanian.
- b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut :
- Terdapatnya beberapa kali revisi CP/CL sehingga berdampak pada pelaksanaan tidak sesuai jadwal yang direncanakan namun pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan.
- c. Solusi yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah yang dilaksanakan diantaranya :
- Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinu kepada direktorat terkait, baik secara langsung ke pusat maupun dengan sistem daring.
 - Melakukan koordinasi dan konsolidasi internal antar bidang terkait untuk upaya percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan.
 - Melakukan koordinasi dan penyampaian informasi secara kontinu ke dinas terkait di kabupaten, untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan.

BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPUNAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (akuntabilitas kinerja) dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan capaian kinerja mendapat nilai 71,00 (BB), dan sasaran strategis peningkatan produksi komoditas utama perkebunan dengan indikator mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2025) dengan capaian dengan katagori kinerja *Sangat Tinggi* dari target 11.256.369 ton telah tercapai 10.331.506.ton (91,78%)

Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah, dimana produktivitas perkebunan masih dibawah produktivitas nasional. Hal ini juga mempengaruhi upaya pencapaian peningkatan produksi. Produktivitas tersebut masih dapat ditingkatkan dengan pemberian input teknologi atau pemanfaatan teknologi yang ada. Untuk itu dukungan kegiatan seperti penyediaan benih bermutu, penggunaan pupuk yang sesuai, sarana dan prasarana yang memadai serta membangun keterampilan dan kemampuan petani dan petugas menjadi hal yang sangat penting.

4.2 LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DILAKUKAN OLEH OPD UNTUK MENINGKATKAN KINERJA MASA MENDATANG

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan yang tercantum dalam Renstra maka langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan

melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

2. Memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya

3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

4. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kedepannya. Berbagai hal kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 agar dijadikan bahan evaluasi guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja selanjutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Cut Nyak Dien No.6 Telp/Fax (0761) 47153

PEKANBARU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 100.3.3/DISBUN/0185/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP Adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritnah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
9. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025

PERTAMA : Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memilik tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025

- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal ; 12 Januari 2025

**PIL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**



SUPRIADI S.HuT, MT
Pembina Tk I
NIP. 19710806 199203 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Nomor : NOMOR : 100.3.3/DISBUN/0185/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS	KETUA
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Ketua Tim Substansi Perencana	Koordinator
5.	Kepala Bidang Produksi Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Anggota
9.	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Anggota
10.	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Anggota
11.	Fungsional Perencana	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, : 12 Januari 2026

**Pit. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**



SUPRIADI, s.HuT, MT
Pembina Tk I
NIP. 19710806 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Cut Nyak Dien No.6 Telp/Fax (0761) 47153

PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 100.3.3/DISBUN-1/2025/ 0703

TENTANG PERUBAHAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk pengukuran peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah serta adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dokumen perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan di Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistemik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112);
 2. Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4614);

6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 19, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 no. 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2009) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau No.4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
14. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ini merupakan Pedoman dalam Penyusunan rancangan Rencana Kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 24 Januari 2025



**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dr. SYAHRIAL ABDI, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19751001 199503 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Kepala Inspektorat Provinsi Riau di Pekanbaru

1.	Dinas		DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
2.	Tugas		Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3.	Fungsi	a	Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
		b	Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
		c	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
		d	Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; dan
		e	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya produksi komoditi utama perkebunan	Jumlah produksi Komoditas Utama Perkebunan	Produksi Perkebunan adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester/ triwulan laporan
<p><u>FORMULASI PERHITUNGAN :</u></p> <p>Jumlah Total Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet dan Sagu) $\text{Produksi} = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produktivitas (kg/ha/thn)}}{1000}$</p>			



**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dr. SYAHRIAL ABDI, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19751001 199503 1 001

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA
DAN RENCANA AKSI
TAHUN 2025**



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPRIADI, S.Hut, MT
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. SYAHRIAL ABDI, AP., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI RIAU

Dr. SYAHRIAL ABDI, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19751001 199803 1 004

Pekanbaru, November 2025
Pihak Pertama,
Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk 1
NIP. 19710806 199203 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi komoditi utama perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan,dengan rincian sbb :	11,256,369
		* Kelapa sawit (ton CPO)	10,159,043
		* Kelapa (ton kopra)	411,339
		* Karet (ton karet kering)	376,835
		* Sagu (ton tepung sagu)	307,181
		* Kopi	1,971
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	71,00 (BB)

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	25,910,534,494	
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	-	
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	5,431,628,770	
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	-	
5. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	-	
6. Program Penyuluhan Pertanian	Rp	-	
UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN			
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	2,128,290,394	
UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	600,000,000	
TOTAL APBD	Rp	34,070,453,658	

Pekanbaru, November 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI RIAU



Dr. SYAHRIL ABDI, A.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19751001 199803 1 004

Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU



SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tingkat I
NIP.19710806 199203 1 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIADI, S.Hut,MT
Jabatan : SEKRETARIS
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SUPRIADI, S.Hut,MT
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

**Pihak Kedua,
Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**


SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003

**Pihak Pertama,
SEKRETARIS**


SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
SEKRETARIS**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase SKP ASN	100%
2.	Tersedianya Laporan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Laporan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	5 Laporan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 53,427,595	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 21,352,735,017	
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp -	
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,488,247,238	
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp -	
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,231,899,644	
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 784,225,000	
B. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
1. Penataan Prasarana Pertanian	Rp -	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Rp -	
TOTAL	Rp 25,910,534,494	

Pekanbaru, November 2025

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU



SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VERA VIRGIANTI, S.Hut, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PRODUKSI
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut, MT
Jabatan : PIt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

Pihak Kedua,
PIt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRODUKSI

VERA VIRGIANTI, S.Hut, MM
Pembina Tk.1
NIP. 19700911 199403 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG PRODUKSI PERKEBUNAN

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
APBD			
1.	Meningkatnya produktivitas komoditi utama perkebunan	Produksi komoditi utama perkebunan	13.536 Kg/ha/tahun
2.	Meningkatnya produksi komoditi utama perkebunan	Produksi komoditi utama perkebunan	11.256.369 Ton
BPDP			
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat	Jumlah Surat usulan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) Kelembagaan Pekebun	10 Kelembagaan Pekebun

APBD

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp	-
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Rp	-
B. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rp	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Rp	-
2. Mitigasi gas rumah kaca, Nilai konservasi tinggi, Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan	Rp	-
TOTAL	Rp	-

BPDP

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Rp	-

Pekanbaru, November 2025

PILKEPALA DINAS PERKEBUNAN
 PROVINSI RIAU



SUPRIADI, S.Hut, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP.19710806 199203 1 003

KEPALA BIDANG
 PRODUKSI PERKEBUNAN



VERA VIRGIANTI, S.Hut, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700911 199403 2 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RICKO RIYANTO, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH PERKEBUNAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut,MT
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

Pihak Kedua,
Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

SUPRIADI, S.Hut,MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN

RICKO RIYANTO, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19850222 200602 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA UPT PENGAWASAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produksi komoditi utama perkebunan	Produksi komoditi utama perkebunan	40.000 Sertifikat

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 600,000,000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 600,000,000	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 600,000,000	
B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp -	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Rp -	
TOTAL	Rp 600,000,000	

Pekanbaru, November 2025

Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
 PROVINSI RIAU



SUPRIADI, S.Hut, MT
 Pembina Tk. I
 NIP. 197108061992031003

KEPALA UPT
 PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN



RICKO RIYANTO, S.STP., M.Si
 Pembina
 NIP. 19850222 200602 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHOTIJATUL ZUHORIYAH, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : SUPRIADI, S.Hut,MT
Jabatan : PIt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

Pihak Kedua,
PIt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU


SUPRIADI, S.Hut,MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM



KHOTIJATUL ZUHORIYAH, SE
Penata
NIP. 19810116 201102 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERUBAHAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM


No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%
2.	Tersedianya Jasa pelayanan Umum kantor	Persentase Pemenuhan Jasa pelayanan Umum kantor	100%
3.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 53,427,595	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 21,352,735,017	
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp -	
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,488,247,238	
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp -	
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,231,899,644	
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 784,225,000	
B. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
1. Penataan Prasarana Pertanian	Rp -	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana	Rp -	
TOTAL	Rp 25,910,534,494	

Pt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU


SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP. 197108061992031003

Pekanbaru, November 2025
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM


KHOTIJATUL ZUHORIYAH, SE
Penata Tk. I
NIP. 198101162011022001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : T. RIDHWAN PUTRA YUDHA, S.Hut, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut,MT
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

**Pihak Kedua,
Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

**SUPRIADI, S.Hut,MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003**

**Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARANA DAN
PRASARANA**

**T. RIDHWAN PUTRA YUDHA, S.Hut, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19740414 200312 1 008**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Prasarana Perkebunan	Prasarana yang dibangun/diperbaiki/dihibahkan kemasyarakat	17,15 Km / Unit

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Rp	-
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Rp	-
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hasil Perkebunan	Rp	-
B. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
1. Penataan Prasarana Pertanian	Rp	5,431,628,770
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp	50,100,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Rp	1,530,512,629
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Rp	3,652,016,141
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp	199,000,000
TOTAL	Rp	5,431,628,770

Pekanbaru, November 2025

PIL. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
 PROVINSI RIAU



SUPRIADI, S.Hut, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP.19710806 199203 1 003

KEPALA BIDANG
 SARANA DAN PRASARANA



T. RIDHWAN PUTRA YUDHA, S.Hut, M.Si
 Pembina
 NIP. 19740414 200312 1 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. DEFRIS HATMAJA, SP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERKEBUNAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut,MT
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

Pihak Kedua,
Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

SUPRIADI, S.Hut,MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003

Pihak Pertama,

Dr. DEFRIS HATMAJA, SP, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19801205 200604 1 019

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Daya Saing Produk Komoditi Perkebunan	Peningkatan Harga Komoditi Utama Perkebunan	3.408,90 (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penyuluhan Pertanian		
1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Rp	-
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Rp	-
TOTAL		-

Pekanbaru, November 2025

Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU



SUPRIADI, S.Hut, M.I
Pembina Tingkat I
NIP.19710806 199203 1 003

KEPALA BIDANG
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN



Dr. DEFRIS HAIMAJA, SP, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19801205 200604 1 019



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIKO HERNORIZAL ,S.Hut
Jabatan : Plt.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN PENYULUHAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut,MT
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

**SUPRIADI,S.Hut,MT
Pembina Tk.I
NIP. 19710806 199203 1 003**

**Pihak Pertama,
Plt.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
USAHA DAN PENYULUHAN**

**RIKO HERNORIZAL,S.Hut
Penata Tk.I
NIP. 19720804 199203 1 001**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN PENYULUHAN**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perkebunan	Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	13%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkebunan	Persentase SDM yang berkompeten	11%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
1. Penataan Prasarana Pertanian	Rp	-
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Rp	-
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Rp	-
B. Program Perizinan Usaha Pertanian		
1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	-
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Rp	-
C. Program Penyuluhan Pertanian		
1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Rp	-
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Rp	-
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Rp	-
2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rp	-
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Rp	-
TOTAL	Rp	-

Pekanbaru, November 2025

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU



SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk. I
NIP.19710806 199203 1 003

Plt.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN USAHA DAN PENYULUHAN



RIKO HERNORIZAL, S.Hut
Penata Tk. I
NIP. 19720804 199203 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRI SADAT S, S.Hut
Jabatan : KEPALA UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPRIADI, S.Hut,MT
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2025

**Pihak Kedua,
Plt.KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU**

SUPRIADI, S.Hut,MT
Pembina Tk.1
NIP. 19710806 199203 1 003

**Pihak Pertama,
KEPALA UPT PRODUKSI BENIH
TANAMAN PERKEBUNAN**

HENDRI SADAT S, S.Hut
Pembina
NIP. 19730520 199301 1002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
KEPALA UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Komoditi Utama Perkebunan	Produksi komoditi utama perkebunan	13,536 Kg/ha/tahun

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp 2,128,290,394	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Rp 2,128,290,394	
TOTAL	Rp 2,128,290,394	

Pekanbaru, November 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU



Dr. SYAHRIAL ABDI, A.P., M.Si
Pembina Utama
NIP.19751001 199803 1 004

KEPALA UPT
PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN



HENDRI SADAT S, S.Hut
Pembina
NIP. 19730520 199301 1002